



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DOKUMEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021



Jl. Pangeran Diponegoro No 30 Medan

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan sasaran Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan kinerja ini juga menyajikan pencapaian target kinerja secara terukur dan evaluasi terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 telah tercapai dengan beberapa point yang sesuai target maupun yang mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih belum sempurna, kritik dan saran sangat kami hargai dan harapkan untuk perbaikan ke depannya.

Akhirnya besar harapan kami semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan di tahun mendatang.



Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
SETDA
H. AFIF DUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208221989031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
Bab II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	21
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	22
2. Biro Kesejahteraan Rakyat	22
3. Biro Hukum	24
4. Biro Perekonomian	24
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	25
6. Biro Administrasi Pembangunan.....	26
7. Biro Organisasi	28
8. Biro Umum	28
9. Biro Administrasi Pimpinan	29
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021	31
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	31
a. Pengukuran Capaian Kinerja	35
b. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan	38
2. Biro Kesejahteraan Rakyat	42
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021	42
b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020	43
c. Realisasi Anggaran	44
3. Biro Hukum	46
a. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	

Tahun 2021	47
b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	49
c. Realisasi Anggaran	49
4. Biro Perekonomian	50
a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	51
b. Realisasi Anggaran	64
c. Pengungkapan Perbaikan Kinerja Sebelumnya	68
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	68
a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan	68
b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
6. Biro Administrasi Pembangunan	74
a. Rencana Kerja	74
b. Capaian Kinerja	76
7. Biro Organisasi	87
a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	88
b. Realisasi Anggaran	103
8. Biro Umum	104
a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	104
b. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	105
c. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya	107
9. Biro Administrasi Pimpinan	119
a. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	119
b. Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 ...	123
Bab IV PENUTUP	128

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	22
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021	23
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021	24
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian	25
Tabel 5	Perencanaan Kinerja Sebelum Perubahan	26
Tabel 6	Perencanaan Kinerja Setelah Perubahan	26
Tabel 7	Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	27
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021	28
Tabel 9	Capaian Indikator Kinerja Biro Umum	29
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021	29
Tabel 11	Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2021	31
Tabel 12	Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 1	33
Tabel 13	Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 2	34
Tabel 14	Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 3	35
Tabel 15	Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2021	37
Tabel 16	Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja	37
Tabel 17	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-1	39
Tabel 18	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-2	40
Tabel 19	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-3	41
Tabel 20	Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Keuangan	42
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	42
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	43
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Utama Target Renstra	44
Tabel 24	Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021	45
Tabel 25	Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2021	46
Tabel 26	Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Tahun 2021	50
Tabel 27	Klasifikasi Capaian Kinerja	51
Tabel 28	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	51
Tabel 29	Perbandingan Target 2021 dengan Target Renstra	52
Tabel 30	SDM Biro Perekonomian	52

Tabel 31	Perkembangan Inflasi Pada Tahun 2021	53
Tabel 32	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA. 2021	65
Tabel 33	Perbandingan Deskripsi Realisasi Anggaran dengan Realisasi Capaian Kinerja	66
Tabel 34	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra.....	71
Tabel 35	Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021	74
Tabel 36	Kegiatan pada Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	83
Tabel 37	Skala Pengukuran Kinerja	87
Tabel 38	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	88
Tabel 39	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2021	88
Tabel 40	Daftar Restrukturisasi Perangkat Daerah Provsu	90
Tabel 41	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2021	95
Tabel 42	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada 22 Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	97
Tabel 43	Kategorisasi Mutu Pelayanan	99
Tabel 44	Nilai Rata-rata (NRR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Unsur Pelayanan pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	99
Tabel 45	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3	100
Tabel 46	Penyajian data Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah Dilakukan.....	101
Tabel 47	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	102
Tabel 48	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	103
Tabel 49	Realisasi Anggaran Biro Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021	103
Tabel 50	Rincian Capaian Indikator Kinerja	106
Tabel 51	Jumlah Surat yang Diproses Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2021	107
Tabel 52	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja “Jumlah surat dinas yang diproses dan ditandatangani Pimpinan”	108
Tabel 53	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Layanan Kerumahtanggaan	

	Pimpinan Daerah”.....	108
Tabel 54	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Fasilitas Kedinasan Pimpinan Daerah”	109
Tabel 55	Capaian Kinerja untuk Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	110
Tabel 56	Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu Tahun 2021	110
Tabel 57	Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	112
Tabel 58	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	114
Tabel 59	Tabel Kebijakan Strategis yang ditetapkan	118
Tabel 60	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	118
Tabel 61	Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021	122
Tabel 62	Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja.....	122
Tabel 63	Alokasi Anggaran/Pembiayaan dalam Mendukung Pencapaian Target Kinerja	125
Tabel 64	Realisasi Anggaran Tahun 2021	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Penyelesaian Batas Daerah.....	33
Gambar 2	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja “Jumlah surat dinas yang diproses dan ditandatangani Pimpinan” untuk jumlah, target, dan realisasi	108
Gambar 3	Grafik Capaian Kinerja Indikator “Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah”.....	109
Gambar 4	Grafik Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Utara. Sekretariat Daerah adalah sebagai salah satu unsur Staf pada struktur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur, hakekatnya menyelenggarakan tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan pembinaan tugas penyelenggaraan urusan hukum, kelembagaan Perangkat Daerah, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan, perencanaan, kesejahteraan sosial, aset serta memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kerja Sama kepada seluruh Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Inspektorat. Selain itu Sekretaris Daerah melaksanakan pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama dan lain-lain.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas:

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Biro;
3. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
4. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
5. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum dan kesejahteraan rakyat;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Sekretaris DPRD;
 - 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7. Dinas Pendidikan;
 - 8. Dinas Kesehatan;
 - 9. Dinas Sosial;
 - 10. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 11. Dinas Tenaga Kerja;
 - 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 14. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - h. Melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 3 (tiga) Biro yaitu :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan Daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, pertanahan, data wilayah, toponimi, rupa bumi, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan standar pelayanan minimal;
- b. fasilitasi pemekaran Daerah Kabupaten/Kota;
- c. fasilitasi pertanahan, pemberhentian, pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, urusan pemerintahan daerah;
- d. fasilitasi pertanahan, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan rekomendasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat pada Daerah Kabupaten/Kota;

- f. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan dana kelurahan;
- g. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, DPRD, ASN dan pihak lain yang dibiayai APBD;
- h. penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD;
- i. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan/atau antara pemerintah dengan badan usaha/swasta dalam dan luar negeri;
- j. pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketertiban, ketenteraman dan linmas, dukcapil, kesbangpol dan penanggulangan bencana;
- k. fasilitasi penyelesaian NPHD dalam penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah;
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan tugas urusan pemerintahan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota, terkait dengan perbatasan, urusan pertanahan, urusan pemilihan umum Kepala Daerah, urusan aset;
- m. penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- n. penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- o. pengelolaan kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- p. pengelolaan keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- q. pengelolaan barang/aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- r. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta fasilitasi mental spiritual, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan mental spiritual;
- f. fasilitasi kegiatan berbagai penilaian di bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. fasilitasi penyelenggaraan peringatan/upacara hari besar nasional;
- h. fasilitasi pengembangan dan pembinaan organisasi wanita dan gender;
- i. penyusunan dan penyajian peta kerawanan kesejahteraan rakyat/sosial;
- j. fasilitasi pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan kesejahteraan rakyat/sosial;
- k. penyelenggaraan administrasi Biro Kesejahteraan Rakyat;
- l. pengelolaan kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat;
- m. pengelolaan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat;
- n. pengelolaan barang/aset Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
- o. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.

3. Biro Hukum

Mempunyai tugas pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum

Kabupaten/Kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Biro Hukum dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
- b. pengolahan dan penyajian bahan produk hukum daerah;
- c. perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, serta evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- e. perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
- g. pengurusan proses evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum daerah;
- h. pelaksanaan proses permohonan nomor register, penetapan dan pengundangan produk hukum daerah;
- i. pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- k. pengkajian rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- l. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- m. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- n. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- o. pemberian nomor register rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- q. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
- r. pelaksanaan identifikasi permasalahan hukum;
- s. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;
- t. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
- u. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

- v. pengajuan upaya hukum;
- w. permohonan pelaksanaan putusan;
- x. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
- y. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
- z. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- aa. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia;
- bb. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
- cc. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
- dd. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
- ee. pengelolaan barang/aset Biro Hukum; dan
- ff. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas;
 - 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - 3. Dinas Perkebunan;
 - 4. Dinas Kehutanan;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi;
 9. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya;
 - g. Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah, sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) Biro yaitu:

1. Biro Perekonomian

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- d. penyusunan kebijakan ekonomi makro dan mikro daerah;
- e. penyusunan dan penyajian data dan informasi ekonomi makro dan mikro daerah;
- f. fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah;
- g. fasilitasi kegiatan percepatan akses jasa keuangan ke usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan/asosiasi/ perkumpulan perusahaan/pengusaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- i. fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- j. pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya

- alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- k. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
 - l. fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
 - m. penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
 - n. pengelolaan kepegawaian Biro Perekonomian;
 - o. pengelolaan keuangan Biro Perekonomian;
 - p. pengelolaan barang/aset Biro Perekonomian; dan
 - q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa pemerintah;
- b. perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara;
- c. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara;
- e. pelaksanaan faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan, kelancaran dan kepastian pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- f. pelayanan konsultasi, pendampingan dan asistensi pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. pelayanan dan proses penetapan daftar hitam penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- h. pengelolaan sistem teknologi informasi pengadaan barang dan jasa;

- i. pelayanan proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
- j. pelaksanaan review kerangka acuan kerja, harga perhitungan sendiri dan draft kontrak pengadaan barang dan jasa;
- k. penyusunan dan penyampaian saran, masukan dan pertimbangan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 miliar yang harus ditetapkan oleh Gubernur;
- l. fasilitasi penginputan barang dan jasa ke dalam sistem ekatalog;
- m. fasilitasi konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- n. pengembangan ahli pengadaan barang dan jasa;
- o. fasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- p. penyelenggaraan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. pengelolaan kepegawaian Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- r. pengelolaan keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- s. pengelolaan barang/aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- t. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Biro Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup;

- c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan penataan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup sesuai dengan hasil koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi;
- f. fasilitasi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup;
- g. fasilitasi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan wilayah, serta rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota;
- h. fasilitasi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan kebinamargaan dan bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sumber daya air, cipta karya dan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- i. penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pembangunan;
- j. pengelolaan kepegawaian Biro Administrasi Pembangunan;
- k. pengelolaan keuangan Biro Administrasi Pembangunan;
- l. pengelolaan barang/aset Biro Administrasi Pembangunan; dan
- m. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

C. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi umum, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

1. Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
- b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas ke Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
- d. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Biro dan Perangkat Daerah di bidang Administrasi Umum;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum.

Asisten Administrasi Umum terdiri atas 3 (tiga) Biro yaitu:

1. Biro Organisasi

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja Provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- c. perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;

- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- f. pemberian rekomendasi pelaksanaan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja Provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota sesuai hasil pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi;
- g. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- h. pengelolaan kepegawaian Biro Organisasi;
- i. pengelolaan keuangan Biro Organisasi;
- j. pengelolaan barang/aset Biro Organisasi;
- k. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

2. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, serta Ketatausahaan pemerintah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- c. pengelolaan bangunan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip Sekretariat Daerah dan mess/wisma/ pesanggrahan/asrama serta aula pemerintah provinsi;
- d. pengelolaan kawasan kantor gubernur;

- e. penyelenggaraan kebersihan, keindahan, keteraturan/ ketertiban dan kenyamanan rumah dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah, serta kantor gubernur, sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip sekretariat daerah dan mess/wisma/pesanggrahan/ asrama serta aula Pemerintah Provinsi;
- f. pengelolaan retribusi dari penggunaan mess/wisma/ pesanggrahan/asrama dan aula Pemerintah Provinsi;
- g. penyediaan sarana, peralatan dan perlengkapan rumah dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah, serta kantor Gubernur, sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip sekretariat daerah dan mess/wisma/pesanggrahan/asrama serta aula Pemerintah Provinsi;
- h. pemeliharaan sarana, peralatan dan perlengkapan rumah dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah, serta kantor Gubernur, sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip sekretariat daerah dan mess/wisma/pesanggrahan/asrama serta aula Pemerintah Provinsi;
- i. pencatatan, pembukuan dan pelaporan tanah, bangunan gedung, sarana peralatan dan perlengkapan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta kantor Gubernur, sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip sekretariat daerah dan mess/wisma/pesanggrahan/asrama serta aula Pemerintah Provinsi;
- j. pengelolaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyajian logistik/konsumsi di rumah dinas gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- k. pengelolaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyajian logistik/konsumsi terkait dengan tugas dan kegiatan Gubernur;
- l. penyediaan pakaian dinas dan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. pengelolaan kendaraan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- n. fasilitasi pemeliharaan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga;
- o. penyelenggaraan pelayanan tamu pemerintah daerah, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah beserta istri/suami;
- p. penyediaan cendera mata pemerintah daerah;
- q. pengoordinasian dan pengajuan UP, GU, TU dan LS lingkup sekretariat daerah;

- r. pengoordinasian dan pengajuan SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ lingkup sekretariat daerah;
- s. pelaksanaan tugas verifikasi surat pertanggungjawaban lingkup sekretariat daerah;
- t. pelaksanaan monitoring realisasi anggaran lingkup sekretariat daerah;
- u. pengurusan pembayaran gaji, tunjangan melekat pada gaji, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lainnya Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran sekretariat daerah;
- v. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) lingkup sekretariat daerah;
- w. pengelolaan barang milik daerah yang dipergunakan pada lingkup sekretariat daerah;
- x. penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan genset, AC central, lift dan sistem monitoring pengendalian elektronik secara tersentral kantor gubernur;
- y. pengurusan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan instalasi listrik, air dan telepon kantor gubernur;
- z. penerimaan, pencatatan, pembukuan, pengendalian dan pendokumentasian surat masuk ke Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan jajaran sekretariat daerah;
 - aa. penerimaan, pencatatan, pembukuan, pentaglikan, pengendalian dan pendokumentasian surat keluar dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - bb. pembinaan pengelolaan arsip dinamis pemerintah provinsi pada perangkat daerah;
 - cc. pembinaan Ketatausahaan, tata naskah dinas dan surat-menyurat;
 - dd. penyelenggaraan administrasi Biro Umum;
 - ee. pengelolaan kepegawaian Biro Umum;
 - ff. pengelolaan keuangan Biro Umum;
 - gg. pengelolaan barang/aset Biro Umum; dan
 - hh. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum.

3. Biro Administrasi Pimpinan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan pimpinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas, pelayanan tamu utama pemerintah daerah dan pimpinan, komunikasi pimpinan, penyusunan materi sambutan/paparan/pengarahannya Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama pemerintah daerah dan pimpinan;
- c. penyusunan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan pedoman/juklak/juknis keprotokolan pemerintah daerah, perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama pemerintah daerah dan pimpinan;
- d. pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tamu utama pemerintah daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. pembinaan keprotokolan pada perangkat daerah;
- h. penjadwalan, pencatatan, monitoring, pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan acara Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. pelaksanaan analisis terhadap acara yang patut dihadiri langsung Gubernur atau Wakil Gubernur;
- j. pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penyajian dan penyimpanan dokumen, konten dan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

- k. pengoordinasian dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat daerah;
- l. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana Strategis Sekretariat daerah;
- m. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA Sekretariat Daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi RENJA, RKA, dan DPA Sekretariat Daerah;
- o. pengoordinasian dan penyusunan LPPD, LKPJ, LK, PK, IKU, IKK dan Laporan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- p. penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pimpinan;
- q. pengelolaan kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan;
- r. pengelolaan keuangan Biro Administrasi Pimpinan;
- s. pengelolaan barang/aset Biro Administrasi Pimpinan;
- t. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis pada Tahun 2021-2023, yaitu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Reviu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 dan kemudian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja akan dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan (Reward) dan sanksi (punishment).

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas daerah	100%
2.	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
3.	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan	Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara
2. Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Adapun target yang dicapai adalah berdasarkan pembahasan bersama dengan pejabat eselon yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Sosial dan Kesejahteraan SetdaprovSU dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebagaimana isu strategis yang berkembang di masyarakat, telah diperjanjikan dalam Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2021 antara Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara, dengan ditetapkan Prioritas Program yaitu:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

1.	Sasaran Strategis	:	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama
	Program Kegiatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Target Kinerja	:	85%
	Kegiatan	1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	PROGRAM KEGIATAN		Program Kesejahteraan Rakyat
	Indikator Kinerja	:	Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan
	Target Kinerja	:	85%
	Kegiatan	:	FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
		1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
	PROGRAM KEGIATAN	:	
	INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
	Target Kinerja	:	85%
	Kegiatan		FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR
		1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
		2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang kesehatan
			FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

		1	Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi, kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan tenaga kerja

3. Biro Hukum

Perjanjian Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 adalah yang disusun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi 2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Produk Hukum Ranperda Kab/Kota	400 50
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang di informasikan	Produk Hukum	30
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan 2. Persentase Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Perkara Pengaduan	15 10

4. Biro Perekonomian

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Perekonomian Setdaprovsu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebagaimana isu strategis yang berkembang di masyarakat, telah diperjanjikan dalam Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2021 antara Biro Perekonomian Setdaprovsu dengan Gubernur Sumatera Utara, ditetapkan Prioritas Program yaitu : **Program Perekonomian dan Pembangunan** dengan Sasaran Strategis berupa **Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah dan Meningkatkan fungsi pemberdayaan terhadap BUMD.**

Adapun Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2021 terdiri dari:

1. Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah.
2. Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2021 yaitu:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2021 antara Kepala Biro Perekonomian SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara, telah ditetapkan Prioritas Program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah	2 Dokumen Kebijakan
2	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD	3 Dokumen Kebijakan

Guna mencapai Indikator Kinerja tersebut Biro Perekonomian SetdaprovSU bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, Lembaga-lembaga lain, BUMD terkait dan OPD ProvSU terkait.

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU Tahun Anggaran 2021 yang telah terjadwal dan berkelanjutan yaitu :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.

3. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
4. Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
5. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
6. Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
7. Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
8. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
9. Melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
10. Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

6. Biro Administrasi Pembangunan

1. Perencanaan Kinerja Sebelum Perubahan

Tabel 5
Perencanaan Kinerja Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Pelaporan realisasi fisik, keuangan APBD Provsu yang efisien	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	80 %

2. Perencanaan Kinerja Setelah Perubahan

Tabel 6
Perencanaan Kinerja Setelah Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Mewujudkan Kualitas Manajemen Administrasi Pembangunan Yang Profesional	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.	20%
		Persentase perangkat daerah yang aktif dalam penyampaian laporan.	100%

3. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada Tahun 2021 mengubah Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sesuai hasil koordinasi dan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dari hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat Perubahan di Indikator Kinerja yaitu *Jumlah Kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi (Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara) PRP2Sumut.*

Pada saat pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU kembali mengembangkan Aplikasi PRP2Sumut yang akan diaplikasi untuk Realisasi Anggaran yang ada di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Realisasi yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tahun Anggaran 2021 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan: Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

1. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU didalam dan Luar Negeri;
2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
3. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD ProvSU.
4. Pemantauan Realisasi Anggaran APBD Perangkat Daerah.

Tabel 7

Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	Program	APBD TA. 2021 (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	567.670.062,-	811.129.764,-
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.489.528.200,-	249.458.000,-
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.332.799.112,-	2.205.249.360,-

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mendapat peringkat kedelapan terkait persentase realisasi belanja oleh OPD Provinsi Sumatera Utara, hal ini merupakan capaian yang signifikan, walaupun Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mendapat perubahan yang signifikan pada Perubahan APBD TA. 2021, tetapi tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan Misi Gubernur Sumatera Utara pada Misi kedua yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik dengan Adanya Pemerintah yang Bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”.

7. Biro Organisasi

Biro Organisasi SetdaprovSU menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Ikhtisar Perencanaan Kerja yang memuat Target Kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis. Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100%
	2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.	100%
	3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100%
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. (SKM) di lingkungan PemprovSU	80,3
Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12

8. Biro Umum

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil capaian kinerja Biro Umum SetdaprovSU tahun 2021 sebagaimana lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara bahwa hal-hal yang menyangkut perjanjian kinerja tersebut adalah meliputi pencapaian target kinerja Biro Umum SetdaprovSU tahun 2021, yang kemudian diformulasikan pada program/kegiatan uraian sasaran startegis dan indikator kinerja utama, bahwa Biro

Umum SetdaprovSU terdiri 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima dengan indikator kinerja utama Persentase Layanan Administrasi Umum
2. Meningkatnya Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah dengan indikator kinerja utama Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
3. Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess PemprovSU dengan indikator kinerja utama Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess PemprovSU

Adapun Rincian capaian indikator kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Biro Umum

Sasaran Strategis	Tahun 2020			Tahun 2021			
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	100%	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	100%

9. Biro Administrasi Pimpinan

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2021 disusun setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, antara lain memuat tentang Target Kinerja yang akan dicapai dan diperjanjikan dan didukung dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021.

Selain daripada itu, dapat dikemukakan bahwa selama Tahun 2021 Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pencapaian target kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing Program sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, Penjelasan capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Derah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:


Tabel 11
Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas daerah	100	100	100

2	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	100
3	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan	Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta	100	100	100

1.1 Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara

- a) Target yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 29 segmen batas dan 2 segmen masih tahap identifikasi ulang terhadap penarikan garis batas. saat ini 29 segmen batas sedang dalam tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Ham dalam rangka proses penerbitan Permendagri.
- b) Fasilitasi penyelesaian batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilaksanakan melalui monitoring dan juga menjadi fasilitator antara 2 (dua) kabupaten/Kota yang berselisih. Fasilitasi dilaksanakan dengan cara mengundang kabupaten/kota yang berselisih dan menetapkan Berita Acara untuk disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya apabila telah disepakati kedua belah pihak maka akan diusulkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk diproses penerbitan Permendagri sebagai dasar hukum penetapan batas wilayah.
- c) Adapun kendala yang terjadi pada sasaran strategis ke - 1 pada tahun 2021 ini adalah belum dapat terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pilar/tapal batas antar Kabupaten/Kota dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan kondisi pandemi sehingga belum terlaksanakan pembangunan pilar batas.
- d) Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja penyelesaian batas daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :



Gambar 1 Grafik Penyelesaian Batas Daerah

- e) Capaian tersebut disebabkan karena dorongan dan keaktifan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta keaktifan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk menyelesaikan dan memfasilitasi permasalahan batas yang ada di daerah.

Capaian realisasi kinerja pada sasaran ke - 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas daerah	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100	100	100
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100	100	100
				- Fasilitasi Penataan Wilayah	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100

Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 1

1.2 Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a) Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021.

- b) Adanya kendala dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dikarenakan adanya perubahan format penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan keterlambatan penyampaian data dari beberapa OPD.
- c) Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk perbaikan pemerintahan kedepan.

Capaian realisasi kinerja pada sasaran ke - 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100	100	100
				Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	100	100
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan

Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 2

1.3 Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan

- a) Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.
- b) Adanya kendala terhadap penilaian kecamatan dikarenakan adanya refocussing anggaran pada tahun anggaran 2021.
- c) Terlaksananya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Pinang, Yayasan Pusaka Nias, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Sumatera Utara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Pemerintah Kota Batam, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi

Pemuda Remaja Mesjid Indonesia, Politeknik Negeri Medan, Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at, Universitas Dharmawangsa, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Batubara, dan Pemerintah Kabupaten Karo.

- d) Terjalannya Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Capaian realisasi kinerja pada sasaran ke - 3 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Capaian Realisasi Sasaran Strategis – 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan	Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100	100	100
				1). Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100	100	100
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	100	100	100
				2). Fasilitasi Kerjasama Daerah	100	100	100
				Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	100	100	100
				Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	100	100	100
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam meningkatkan capaian kinerja dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, bahwa pengumpulan data kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu Tahun 2021 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2021, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Kemudian pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

a.2 Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2021. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja atas pelaksanaan Program/ Kegiatan yang tertuang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu. Kemudian Pengukuran Kinerja tersebut difokuskan ke **Pencapaian Sasaran Strategis** sesuai dengan **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, maka selanjutnya akan dapat dilihat tingkat pencapaian kinerja pada masing-masing Sasaran Starategis dan Indiktor Kinerja yang digunakan, Sementara itu untuk melakukan pengukuran kinerja tersebut akan diperoleh dari perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi dan dikalikan dengan 100%, dengan menggunakan rumus dibawah ini.

Keterangan :

$$CP = \frac{RK}{TK} \times 100 \%$$

CP : *Pencapaian Kinerja*
 RK : *Realisasi Kinerja*
 TK : *Target Kinerja*

Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 ini, maka akan diperoleh Capaian Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban organisasi atas penggunaan

anggaran dalam pelaksanaan Program/kegiatan utama pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, secara sistematis diukur dari pencapaian masing-masing Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program/kegiatan utama, Target Kinerja, Realisasi untuk memperoleh Capaian Kinerja pada Tahun 2021, oleh sebab itu pengukuran kinerja untuk memperoleh hasil pencapaian kinerja, akan menjadi cerminan atas tingkat kinerja yang diperoleh dan pencapaian kinerja tersebut dapat berbentuk data kualitatif atau data kuantitatif.

a.3 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 untuk pengukuran pencapaian kinerja pada Biro Pemerintahan diukur dari 3 (tiga) sasaran strategis juga menunjukkan hasil yang *memuaskan*. Hal tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 15
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas daerah	100
2.	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100
3.	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan	Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta	100

Dari tabel di atas bahwa tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis, selanjutnya perlu dilakukan Pengklasifikasian/Pengkategorian/Peringkatan, yaitu dengan menggunakan Metode Skala Linkert, sebagaimana tabel 10 berikut ini:

Tabel 16
Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja

No.	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0 - 30 %	TIDAK BAIK	Perlu banyak sekali perbaikan kinerja&

			perubahan yang sangat mendasar.
2.	>30-50 %	KURANG BAIK	Perlu banyak perbaikan kinerja, termasuk perubahan yang mendasar.
3.	> 50 - 65 %	CUKUP BAIK	Memadai dan masih perlu banyak perbaikan kinerja yang tidak mendasar.
4.	> 65 - 75 %	BAIK	Perlu sedikit perbaikan.
5.	> 75 - 85 %	SANGAT BAIK	Akuntabel, berkinerja baik, memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang andal.
6.	> 85 - 100%	MEMUASKAN	Berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis - 1 yaitu: “*Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara*” pada tahun 2021 mencapai 100% dikarenakan tidak adanya refocusing anggaran untuk covid – 19 di tahun 2021 sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2021 lebih maksimal. Dari tabel diatas, maka pencapaian kinerja strategis ke – 1 berada pada interval 85-100% dengan kategori memuaskan yaitu berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
- b. Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis - 2 pada tahun 2021 mencapai hasil 100%. Indikator untuk melakukan pengukuran kinerja pada sasaran strategis ke-2 adalah Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tabel diatas, maka pencapaian kinerja strategis ke - 2 berada pada interval 85-100% dengan kategori memuaskan yaitu berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
- c. Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis - 3 pada tahun 2021 pencapaiannya yakni sebesar 100%. Dari tabel diatas, maka pencapaian kinerja strategis ke - 3 berada pada interval 85-100% dengan kategori memuaskan yaitu berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

b. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini akan diuraikan tentang Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerja dari sisi keuangan, hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi antara pencapaian kinerja dari Aspek Kinerja secara fisik dan Aspek Kinerja dari Aspek Keuangan, dengan pertimbangan bahwa Program/ Kegiatan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, dimana dalam rangka Pencapaian Target Kinerja pada prinsipnya harus didukung oleh alokasi anggaran/ pembiayaan dilaksanakan

selama kurun waktu Tahun 2021. Selain daripada itu, dapat dijelaskan bahwa uraian pada Sub Bab ini, juga akan diuraikan menurut Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis.

b.1. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis-1

<i>Sasaran Strategis-1 :</i>
Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara
<i>Indikator Kinerja :</i>
Persentase penyelesaian batas daerah

Bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja ini, didukung oleh Program/kegiatan yang telah dianggarkan yang pendanannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, terdiri dari Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis-1 dilihat dari aspek keuangan ini, yang pendanannya pada tahun anggaran 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-1

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyelesaian batas daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	609.875.000	240.747.100	39,5

Berdasarkan Tabel 17 tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa dari aspek keuangan dimana dari Alokasi Anggaran pada sub kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Capaian Kinerja dari Aspek Keuangan menunjukkan angka pada interval **30-50 %** yang menghasilkan Interval Capaian Kinerja **39,5 %**.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1, secara umum dalam Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja yang Akuntabel, berkinerja baik, memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang andal. menunjukkan kinerja yang kurang baik jika dilihat dari aspek keuangan/ anggaran atau cenderung berada pada kategori “**Kurang Baik**”.

b.2 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis-2

<i>Sasaran Strategis-2 :</i>
<i>Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>
<i>Capaian Indikator Kinerja:</i>
<i>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>

Bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja ini, didukung oleh Program/Kegiatan yang telah dianggarkan yang pendanannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Program/ kegiatan/sub kegiatan tersebut, terdiri dari Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis-2 dilihat dari aspek keuangan ini, yang pendanannya pada tahun anggaran 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-2

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
		Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			
		1. Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.244.597.650	1.127.768.227	90.6

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini menunjukkan angka pada interval **85-100 %** yang menghasilkan Interval Capaian Kinerja **90,6 %**. Secara umum jika dilihat dari aspek keuangan/ anggaran atau cenderung berada pada kategori “**Memuaskan**”.

b.3 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis-3

<i>Sasaran Strategis-3 :</i>
<i>Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan</i>
<i>Capaian Indikator Kinerja:</i>
<i>Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta</i>

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-3 didukung oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dianggarkan yang Pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Program/Kegiatan tersebut, terdiri dari Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
2. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
3. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis-3 dilihat dari aspek keuangan ini, yang pendanaannya pada tahun anggaran 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis-3

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta</i>	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			88.6
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
		1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	749.930.215	702.188.300	93.6
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			
		1.Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	216.194.000	188.957.200	87.4
		2.Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	378.896.500	351.953.546	92.9
		3.Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan	398.379.650	307.055.630	80.5

		Kerja Sama			
--	--	------------	--	--	--

Dari Tabel 13 ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dari aspek keuangan dimana dari Alokasi Anggaran pada kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Capaian Kinerja dari Aspek Keuangan menunjukkan angka pada interval **88,6 %**, dengan Predikat **Memuaskan**.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka perbandingan antara capaian kinerja dan capaian akuntabilitas keuangan dari masing-masing sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI KEUANGAN %
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	100	39,5
2	Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	90,6
3	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan	100	88,6

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

Dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Tabel 21
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatkan peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	70%	287.005.226.967,-	89,97%
		Persentase Pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	70%	86.987.673.278,-	89,97%

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.

Dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, Ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan bidang pendidikan, kebudayaan, dan Ketenagakerjaan di Propinsi Sumatera Utara.	1. Tingkat Koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pendidikan	15%	286.818.640,-	10%
		2. Tingkat Koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di Bidang Kebudayaan	15%	-	0%
		3. Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Keolahragaan	15%	-	0%
2.	Memantapkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas bidang kesehatan dan tenaga kerja yang diarahkan pada masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.	1. Tingkat Koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang kesehatan	15%	-	0%
		2. Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Ketenagakerjaan	16%	-	0%

3.	Memantapkan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin baik dan berkualitas.	Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pembinaan Sosial	15%	470.879.925,-	74.90%
4.	Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan keharmonisan dan kerukunan kehidupan beragama.	Tingkat Koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang fasilitasi Pembinaan Keagamaan	10%	2.061490565	77.17%

Perbandingan target kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU. Adapun perbandingan target kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Perbandingan target Indikator Kinerja Utama dengan Target Renstra

Tabel 23
Capaian Indikator Kinerja Utama Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target Renstra
1.	Terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan bidang pendidikan, kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Propinsi Sumatera Utara.	Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan	45%	45%
2.	Memantapkan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin baik dan berkualitas.	Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pembinaan sosial.	25%	25%
3.	Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan keharmonisan dan kerukunan kehidupan beragama.	Tingkat koordinasi, fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pembinaan Keagamaan.	20%	20%

Pada tabel di atas perbandingan antara target yang ada di perjanjian kinerja dengan target yang ada di Perencanaan Strategis adalah 100% yang artinya antara target Perjanjian Kinerja dengan target di Perencanaan Strategis sesuai atau sinkron.

c. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis di Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU dan penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU sebanyak 2 (dua) program yang di perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2021 mempunyai dana sebesar **Rp. 423.480.174.791,-** dan terealisasi sebesar **Rp.383.107.068.301.00,-** atau sebesar **90.36 %** dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 24
Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp.)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.714.352.040,-	1.346.678.397,-	75%
1.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.714.352.040,-	1.346.678.397,-	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor	487.429.080,-	476.455.950,-	97,85%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.332.960,-	56.047.000,-	96,30%
c.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.168.590.000,-	814.275.447,-	69,70%
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.945.500,-	1.116.942.000,-	48%
a.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.300.000,-	33.420.000,-	22,65%
b.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.030.500,-	4.991.000,-	92,15%
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.315.615.000,-	1.078.531.000,-	91,34%
II.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			0%
a.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	324.837.448.423,-	293.647.774.626,-	63%
b.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	319.059.193.423,-	289.600.499.450,-	89,97%
c.	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	5.778.255.000,-	4.047.275.176,-	70,51%
1.	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR	95.608.778.662,-	86.821.117.278,	50%
a.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94.060.265.500,-	85.711.893.950,-	91,14%
b.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1.548.513.162,-	1.109.223.328,-	71,59%
c.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	0%

2.	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR	447.650.166,-	166.558.000,-	97,28%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	332.765.166,-	131.115.000,-	39.52%
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi, kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan tenaga kerja	114.885.000,-	35.441.000,-	30.59%

3. Biro Hukum

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan RPJMD maka sasaran yang akan dicapai Biro Hukum SetdaprovSU terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh 5 (lima) Program Utama dengan 5 (lima) kegiatan.

Tabel 25
Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi 2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Produk Hukum Ranperda Kab/Kota	400 50	1.016 228	254 456
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang di informasikan	Produk Hukum	30	34	113,33

3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	15	31	206,66
		2. Persentase Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Pengaduan	10	24	240

- Jumlah Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2,318,554,000,-
- Jumlah Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.997.608.313,-

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam pembahasan Evaluasi dan Analisis Perjanjian Kinerja berikut ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Hukum SetdaprovSU yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama sebagai dasar dalam Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum SetdaprovSU. Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja program, kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci masing-masing Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 menurut sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- a. Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara yang dieksaminasi.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Perencanaan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Capaian kinerja Biro Hukum SetdaprovSU dalam merealisasikan Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara yang dieksaminasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.016 Produk Hukum. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 400 Ranperda Kab/Kota, maka realisasi kinerja adalah 254 %. Jumlah Rancangan Produk Hukum yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara pada Tahun 2021.

- b. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Perencanaan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kabupaten/Kota dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota serta peraturan daerah lainnya Tahun 2021 adalah sebanyak 228 Ranperda Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 50 Ranperda Kab/Kota maka realisasi kinerja adalah 456 %. Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang dieksaminasi terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, Keputusan Walikota dan Keputusan Bupati.

2. Meningkatnya Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah.

Jumlah Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui *Program Pembinaan Peraturan Daerah* dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 adalah sebanyak 34 Ranperda Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 30 Ranperda Kab/Kota maka realisasi kinerja adalah 113,33%.

3. Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan pemprov

- a. Jumlah Penanganan Perkara dan Kasus-kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemprov.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Aparatur di lingkungan Pemprov*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Penanganan Perkara dan Kasus-kasus perdata dan TUN di lingkungan

Pemprovsu Tahun 2021 adalah sebanyak 31 Perkara. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 15 Perkara maka realisasi kinerja adalah 206,66%.

- b. Jumlah Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM dan Perlindungan HAM di Lingkungan Pemprovsu.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Pelayanan Komunikasi Masyarakat*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM dan Perlindungan HAM di Lingkungan Pemprovsu Tahun 2021 adalah sebanyak 24 Pengaduan. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 10 Pengaduan maka realisasi kinerja adalah 240%.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 5 (lima) kegiatan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021, nilai capaian terendah dalam realisasi target kinerja adalah Kegiatan Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 113,33% dan nilai capaian tertinggi dalam realisasi target kinerja adalah Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kabupaten/Kota dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota sebesar 456%.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Biro Hukum setdaprovsu dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan antara lain:

1. Kurangnya pembahasan yang dilakukan karena adanya Pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan rapat.
2. Terhadap Ranperda yang dievaluasi ada batas waktu yang ditetapkan oleh Permendagri No. 80 Tahun 2015, hal ini dikarenakan Ranperda tersebut harus dikonsultasikan ke Kementerian terkait.
3. Perangkat dinas terkait dalam membalas permohonan saran pendapat terhadap Ranperda yang dievaluasi masih belum mematuhi adanya batas waktu yang ditentukan, sehingga belum menjadi prioritas.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengefektifkan waktu pembahasan agar lebih baik lagi.
- Disarankan agar kementerian melakukan evaluasi secara online sehingga mempercepat proses evaluasi.
- Melakukan rapat koordinasi kepada perangkat dinas terkait.

C. Realisasi Anggaran

Besaran anggaran yang digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Biro Hukum Setdaprovsu, yakni:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 2.318.554.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.997.608.313 (sebanyak 2 kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021), rincian kegiatan:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 909.537.350, dan realisasi sebesar Rp. 759.640.973, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Pendukung Kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, anggaran sebesar Rp. 405.873.400 dan realisasi sebesar Rp. 324.824.123.
 - 2) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, anggaran sebesar Rp. 233.633.000 dan realisasi sebesar Rp. 170.178.200.
 - 3) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 270.030.950 dan realisasi sebesar Rp. 264.638.650.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp. 1.409.016.650, dan realisasi sebesar Rp. 1.237.967.340, terdiri dari 2 (dua) Sub. Pendukung Kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, anggaran sebesar Rp. 357.836.000, dan realisasi sebesar Rp. 293.093.370
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, anggaran sebesar Rp. 1.051.180.650, dan realisasi sebesar Rp. 944.873.970.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.884.518.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.296.633.565,- atau sebesar 84,86%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 587.884.685 ,,-

4. Biro Perekonomian

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2021 antara Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu dengan Gubernur Sumatera Utara, telah ditetapkan Prioritas Program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja seperti tabel di bawah ini:

Tabel 26
Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------

1	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah	2 Dokumen Kebijakan
2	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD	3 Dokumen Kebijakan

Guna mencapai Indikator Kinerja tersebut Biro Perekonomian Setdaprovsu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kaupaten/Kota, Lembaga-lembaga lain, BUMD terkait dan OPD Provsu terkait.

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian Setdaprovsu.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Untuk perhitungan persentase pencapaian perjanjian kinerja, Biro Perekonomian Setdaprovsu menggunakan rumus :

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal:

Tabel 27
Klasifikasi Capaian Kinerja

No	Interval	Deskripsi
1.	10-40	Kurang Berhasil
2.	41-70	Cukup Berhasil
3.	71-100	Berhasil
4.	> 100	Sangat Berhasil

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

Dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Target dan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	indikator kinerja	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah	2 Dokumen Kebijakan	Tidak Terealisasi	-
2	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD	3 Dokumen Kebijakan	2 Dokumen Kebijakan	66.67%

2. Perbandingan target kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan target kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan Target 2021 dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET RENSTRA
1	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah	2 Dokumen Kebijakan	9 Dokumen Kebijakan
2	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD	3 Dokumen Kebijakan	10 Dokumen Kebijakan

Pada tabel di atas perbandingan antara target yang ada di perjanjian kinerja dengan target yang ada di Perencanaan Strategis belum sesuai atau belum sinkron dikarenakan adanya pengurangan target kinerja yang diakibatkan refocusing anggaran dan banyaknya target yang terhambat karena pandemi covid-19.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Perekonomian Setdaprovsu s.d 31 Desember tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
SDM Biro Perekonomian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Biro	1 Orang
2.	Kepala Bagian	3 Orang
3.	Kepala Subbagian	3 Orang
4.	Staf	26 Orang
TOTAL		33 Orang

Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan kinerja utama diperlukan sumber daya. Adapun sumber daya terbagi dalam dua golongan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Perlu dilakukan analisis pada kedua sumber daya tersebut antara kebutuhan sumber daya berbanding target kinerja.

Apabila dilihat dari jumlah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021 sudah cukup efisien.

Persentase Pencapaian Kinerja $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$ yang ini tidak memenuhi dokumen

kebijakan terkait BUMD terealisasi sebanyak 2 kebijakan yaitu : Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Sumatera Utara.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Biro Perekonomian pada tahun 2021 antara lain:

A. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.

Biro perekonomian telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Batas Atas dan Batas Bawah Harga Bahan Pokok sebagai *Early Warning System* dalam Pengendalian Inflasi Daerah yang diawali dengan pelaksanaan FGD. Rancangan Pergub ini salah satu alat dalam mendeteksi penurunan maupun peningkatan batas wajar harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi. Namun rancangan Pergub ini belum bisa ditetapkan karena Pergub Pola Tanam belum dirancang yang menjadi dasar penyusunan Pergub tentang Batas Atas dan Batas Bawah Harga Bahan Pokok sebagai *Early Warning System* dalam Pengendalian Inflasi Daerah.

Biro Perekonomian Setdaprovsu juga telah melaksanakan terkait Evaluasi dan Sinkronisasi Program TPID Tahun 2021 dalam rangka Kajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan, Pengelolaan, Pelaporan dan Pelaksanaan Tugas TPID Tahun 2022.

Berikut gambaran perkembangan inflasi pada tahun 2021

Tabel 31 Perkembangan Inflasi Pada Tahun 2021

Kota Inflasi	Inflasi (Umum) 2021												
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Tahunan
KOTA SIBOLGA	0.74	-0.68	-0.29	0.35	-0.30	0.31	0.62	0.05	0.32	0.11	0.47	0.17	1.86
KOTA PEMATANG SIANTAR	1.13	-0.46	-0.23	0.05	0.08	0.23	0.03	-0.07	0.31	-0.36	0.58	0.85	2.12
KOTA MEDAN	-0.38	-0.33	-0.03	0.04	0.24	0.03	0.31	-0.10	0.31	-0.05	0.46	0.44	1.70
KOTA PADANG SIDIMPUAN	-0.38	-0.28	-0.57	0.61	0.31	-0.26	0.18	0.23	0.05	0.06	0.44	0.35	1.49
KOTA GUNUNG SITOLI	1.08	-1.55	-0.54	0.59	-0.29	-0.28	0.52	-0.10	-0.13	-0.07	0.71	0.62	0.54
SUMATERA UTARA	0.45	-0.35	-0.08	0.08	0.22	0.03	0.29	-0.08	0.29	-0.06	0.47	0.46	1.71
NASIONAL	0.26	0.10	0.08	0.13	0.32	-0.16	0.08	0.03	-0.04	0.12	0.37	0.57	1.87

B. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro.

Biro perekonomian telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Pembentukan Jamkrida yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Program Kerja TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan 30 Desember 2021 realisasi KUR di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 13,425,144,096,003 dengan jumlah debitur 389,514.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu:

1. Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Program TPAKD Sektor UMKM di Sumatera Utara tanggal 08 April 2021.

Pada rapat tersebut dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Utara berencana akan menghadirkan lembaga untuk pembiayaan program ekspor yaitu LPII untuk memberikan pelatihan pada pihak UMKM.
- Terdapat 50 Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara QRIS terdiri dari Bank Umum, Bank Syariah, BPD serta PJSP non bank.
- Sektor Pangan merupakan lapangan usaha yang paling aman dari dampak Covid-19 dengan kontribusinya pada TW II tahun 2020 yang masih menyentuh

angka 16,24% dan sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19% ini karena ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23%.

- Pembangunan dan pengembangan dunia usaha khususnya usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya melalui upaya perluasan akses permodalan namun juga diperlukan upaya untuk mentransformasi proses bisnis UMKM dari sebelumnya berbasis konvensional menjadi berbasis Go Digital, sehingga UMKM memiliki nilai tambah dan semakin berdaya saing.

2. Melaksanakan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sumatera Utara Semester I Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 dengan kesimpulan:

- Pemerintah Kabupaten/Kota menyarankan agar diadakan sosialisasi terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ke Kabupaten/Kota.
- Pemerintah Kabupaten/Kota mengharapkan agar OJK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat hadir pada acara rapat koordinasi yang diadakan di masing-masing Kabupaten/Kota.
- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sangat membantu para petani dan peternak dari resiko kerugian akibat gagal panen ataupun ternak yang mati.
- PT. Bank Sumut memberikan Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan jenis kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dalam bentuk perorangan ataupun Badan Usaha yang diberikan dengan pola subsidi bunga dari Pemerintah.
- LPEI memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM berupa fasilitas pembiayaan komersial kepada UMKM baik dengan skema konvensional dan syariah serta Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM.
- Untuk Melahirkan Aktor Kewirausahaan di Pedesaan ada 3 (tiga) hal yang diperlukan antara lain Penguatan Ide & Kelembagaan, Penguatan Operasionalisasi Usaha dan Pengembangan Usaha. Hal ini diperlukan untuk membangun Model Literasi Keuangan di Desa.

3. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dengan kesimpulan:

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022, agar menganggarkan kegiatan Business Matching, untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pasar dan menjalin kerja sama.
 - Setiap Pertemuan TPAKD agar menghadirkan Badan Keuangan Daerah kabupaten/Kota, dan OPD/Instansi terkait dengan Penganggaran Kegiatan.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - 1) Mengembangkan Bank Syariah Indonesia.
 - 2) Mengembangkan Aplikasi.
 - 3) Membangun kluster Pariwisata khusus untuk Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Karo.
 - Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara agar pro aktif mendorong kinerja Bumdes di Daerah agar dapat beroperasi dengan baik dan menjadi Bumdes yang Produktif.
 - Program TPAKD Harus ada di Semua Bagian Perekonomian se-Sumatera Utara, karena Program Kerja TPKAD adalah program kerja Tim dari berbagai OPD yang harus dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kabupaten/Kota agar menyusun Program Kegiatan TPAKD Tahun 2022 dikoordinir oleh Kabag Perekonomian dengan melibatkan semua OPD terkait, yang nantinya akan diasistensi oleh TPAKD Provinsi/OJK.
 - Semua program yang sudah ada pada tahun 2021 silahkan semakin ditingkatkan di Kabuapten/Kota masing-masing sehingga pembiayaan dan bantuan kepada masing-masing UMKM berjalan dengan baik dan tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian.
4. Rapat Koordinasi Strategi Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Meningkatkan KUR Klaster di Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 November 2021 dengan kesimpulan:
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui KUR, PT. Pupuk Indonesia siap bersinergi dengan pihak terkait dalam pemenuhan pupuk, PT. Bank BRI dan PT. Bank Sumut siap membantu program pemerintah untuk penyaluran KUR di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan bersedia apabila dibutuhkan sebagai narasumber atau dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program KUR.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara agar dapat meningkatkan peranan TPAKD di daerah, sebagai wadah untuk membahas berbagai

persoalan/permasalahan terkait KUR, sehingga penyaluran KUR dapat berjalan dengan baik.

- Perlu sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perbankan serta OJK dalam meningkatkan strategi optimalisasi KUR, sehingga dapat meningkatkan produksi kluster yang dibangun oleh masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

C. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

Biro Perekonomian SetdaprovSU telah membuat 2 Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Sumatera Utara. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Perubahan bentuk hukum BUMD ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD yaitu:

1. Telah melakukan FGD pada tanggal 05 April 2021 dengan topik “Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Pemegang saham harus lebih selektif dalam memilih Direksi maupun Dewan Pengawas/Komisaris. Untuk mengevaluasi KPI (*Key Performance Indicator*) bagi Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris serta membuat *reward* dan *punishment*.
 - Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD yang diangkat sebaiknya yang benar-benar mempunyai jiwa *entrepreneur* dalam rangka untuk kemajuan BUMD.

- Diharapkan BUMD baik yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota dapat memberikan kontribusi baik melalui deviden maupun pajak.
 - *Core* Bisnis dan penugasan untuk BUMD, sebaiknya didukung dengan pendanaan
2. Melaksanakan FGD pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan topik Penyusunan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara antara lain, belum memiliki Good Corporate Governance (GCG) ataupun rendahnya penerapan GCG, untuk itu perlu segera dilakukan penyusunan GCG dan menerapkannya guna memperoleh Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - Akan dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk BUMD Provinsi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota / Peraturan Bupati untuk BUMD Kabupaten / Kota yang kemudian dipedomani dan dilaksanakan oleh Direksi BUMD, menyusun manual Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Pengawas/ Komisaris, Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI), Piagam Komite Audit, Pedoman Sistem Pengendalian Intern, Pedoman Manajemen Resiko, Tata Cara Pelaporan atas dugaan penyimpangan dan tata kelola teknologi informasi;
 - Penerapan Tata Kelola Perusahaan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia, Keuangan, Aset, Mekanisme, Sistem, Pelaporan, Budaya Kerja Organisasi, Pengukuran Kinerja; dan
 - Dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD yang ada Di Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pergerakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 November 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Rencana bisnis (Renbis) yang dituangkan dalam RKAP tahunan harus memperhitungkan tentang manajemen resiko dan harus dipersiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya.

- Dalam penyusunan Rencana Bisnis harus diperhatikan isu negative dan isu positive secara seimbang, sehingga kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara objektif.
 - Adanya kontrak manajemen antara pemegang saham/KPN dengan direksi BUMD, serta harus dilakukan analisa internal dan eksternal sebagai parameter penilaian perusahaan dan direksi.
 - Spritualitas merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi, Spritualitas menjadi roh terwujudnya kinerja luar biasa dari organisasi.
 - Membentuk BUMD Sumut sebagai perusahaan yang berkarakter dan berdaya saing dan diisi dengan orang – orang yang berkarakter kuat, memiliki nilai-nilai dan perilaku yang mulia dan hebat.
 - BUMD harus memiliki budaya perusahaan yang kokoh sebagai acuan karyawan dalam berpikir dan berperilaku.
4. Pada tahun 2021, Biro Perekonomian memfasilitasi pelaksanaan seleksi Direktur dan Direksi PDAM Tirtanadi Provsu, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Sumatera Utara. Dengan pergantian Direktur dan Direksi beberapa BUMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD sehingga menjadi BUMD yang lebih sehat.
 5. Biro Perekonomian juga membuat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yang menjadi pedoman PD. AIJ Provsu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

D. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

- Biro Perekonomian Setdaprovsu melaksanakan FGD dengan tema Kajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan tujuan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 7a ayat (1) yang berbunyi Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD Air Minum yang dimiliki Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengundang Bagian Perekonomian Kab/Kota, Direksi dan Dewan Pengawas serta Kepala Cabang Tirtanadi Provsu. Namun, Pergub ini belum

ditetapkan mengingat pertimbangan bahwa masih kurangnya pendapatan masyarakat akibat pandemic covid-19.

- Biro Perekonomian juga memfasilitasi seleksi Direktur Air Minum dan Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Provsu dan membuat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Air Minum dan Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Provsu.
- Biro Perekonomian juga membuat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan, Biaya dan Investasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provsu Tahun Anggaran 2021.

E. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

- Tahun 2021 Biro Perekonomian Setdaprovsu menyusun SK Tim Penilai Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Tim ini bertugas:
 - a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Melakukan penelitian dan penilaian atas usulan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penerapan atau penolakan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Melaporkan dan bertanggung jawab pada hasil penilaian usulan kepada Gubernur Sumatera Utara.
- Biro Perekonomian mengadakan FGD tentang Penguatan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 29-30 Juni 2021. Pada FGD itu didapat kesimpulan sebagai berikut:
 - ✓ Perlunya peningkatan pemahaman dari seluruh stakeholder terhadap BLUD sesuai dengan permendagri 79 Tahun 2018. Mulai dari kepala Daerah,

Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah, dan Rumah Sakit, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang efektif sehingga memberikan pemahaman yang utuh untuk mendorong implementasi penguatan BLUD bagi sudah eksis, dan percepatan pembentukan sistim BLUD untuk semua UPT Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

- ✓ Perlunya memperkuat Tim Pembentukan BLUD untuk mempersiapkan persyaratan administrasi dalam mempercepat pembentukan BLUD di Kabupaten/Kota yang belum membentuk BLUD. Bentuk kegiatan berupa workshop, asistensi yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera maupun inisiatif dari Kabupaten/Kota yang menghadirkan Tim Ahli atau pendampingan dari tenaga profesional, seperti konsultan, BPKP, atau OPD tingkat Provinsi.
- ✓ Perlunya memperkuat BLUD yang sudah eksis untuk melengkapi semua infrastruktur kebijakan berupa Peraturan Kepala Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018. Bentuk kegiatan berupa workshop, asistensi yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun inisiatif Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan Tim Ahli atau pendampingan dari tenaga profesional, seperti konsultan, BPKP, atau OPD tingkat Provinsi.
- ✓ Perlunya dilakukan Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPK, BPJS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan terkait dengan kebijakan dalam hal jasa medis/Remunerasi, Billing System, Laporan Keuangan yang harus Audited oleh BPK dan hal-hal lain yang perlu di selaraskan sehingga dapat memperkuat BLUD
- ✓ Perlu memperkuat BLUD dengan sistim, seperti SIMRS. Dengan adanya sistim, BLUD akan lebih muda di kelola secara efektif dan efesien.
- ✓ Perlu *Benchmarking* kepada daerah yang sudah berhasil mengelola BLUD baik yang ada di Sumatera Utara maupun di Luar Sumatera utara untuk memprcepat proses pembelajaran untuk mewujudkan pembentukan maupun pengembangan BLUD.
- ✓ Perlunya di bangun wadah komunikasi yang akan menjadi ajang tukar menukar informasi dari pera pengelola BLUD untuk melihat perkembangan, kendala dan solusi-solusi dari praktek baik diantara pengelola BLUD.
- ✓ Perlu di lakukan monitoring dan evaluasi, untuk mendapatkan informasi yang utuh sejauh mana pelaksanaan Permendagri 79 Tahun 2018, apakah sudah di

aplikasikan, dan apakah terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

- ✓ Perlu memperkuat fungsi dan tugas Bagian Perekonoian di Setiap Kabupaten Kota untuk bersinergi dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun dengan Dinas Kesehatan, dengan fungsi kordinasi, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi.

F. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Membahas Pengawasan Penyaluran dan Penyusunan Usulan Kuota BBM JBT Dan JBKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tanggal 29 Oktober 2021 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:
 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian Setdaprovsu, akan menginisiasi kerjasama dengan BPH Migas terkait dengan Pengawasan Penyaluran BBM JBT dan JBKP di Provinsi Sumatera Utara.
 - Pemerintah Kabupaten / Kota agar memeriksa ke Lapangan (SPBU) terkait dengan penyaluran yang dilakukan oleh SPBU, Kuota di SPBU dan realisasi penyaluran dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tahun 2021 Biro Perekonomian telah membuat Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provsu kepada kabupaten/kota terkait Penertiban Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara. Surat edaran ini diterbitkan karena:
 1. Masih banyak pangkalan yang belum memasang Plank Merk dan tidak mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 2. Penggunaan LPG tabung 3 Kg masih belum tepat sasaran, karena masih ada rumah makan besar/restoran dan masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.
 3. Banyaknya kios pengecer yang menjual bebas LPG tabung 3 Kg diatas HET.
 4. Kerjasama antara agen dan pangkalan dengan Pemda Kab/kota belum berjalan dengan baik, karena belum semua agen dan pangkalan di daerah yang menyampaikan Laporan Penyaluran LPG tabung 3 kg ke Pemda tepat waktu.

- Dalam mengantisipasi kelangkaan BBM, Biro Perekonomian melaksanakan Rapat Koordinasi membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Sumatera Utara dan solusi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021.

Ada beberapa point penting yang menjadi kesimpulan rapat yaitu :

- a. Memastikan ketersediaan BBM dan mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan Pengawasan Penyaluran BBM sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran khususnya BBM JBT dan JBKP.
- c. Menyusun usulan kebutuhan Kuota Alokasi BBM Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan ke BPH Migas.
- d. PT. Pertamina MOR I sanggup dan akan menyalurkan BBM JBT dan JBKP sesuai dengan Kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas Tahun 2021.
- e. PT. Pertamina MOR I Medan akan menyerahkan data per titik penyaluran BBM/SPBU di Sumatera Utara kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian SetdaprovSU untuk dapat digunakan dalam pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara.
- f. Pemerintah Kabupaten / Kota agar pro aktif melakukan pengawasan penyaluran BBM di Kabupaten / Kota, antara lain terkait dengan rekomendasi dari SKPD.

Secara garis dapat digambarkan beberapa capaian kinerja Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2021 antara lain:

1. Telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024.
2. Telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Batas Atas dan Batas Bawah Harga Bahan Pangan Pokok sebagai Early Warning System bagi Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara
3. Telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tanam Komoditi Strategi Hortikultura (Cabe Merah, Bawang Merah dan Jagung
4. Telah melaksanakan 2 (dua) kali Pasar Murah Minyak Goreng di 10 Kab/Kota dalam rangka menindaklanjuti kenaikan harga minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara
5. Telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian harga daging ayam dan telur ayam di Provinsi Sumatera Utara

6. Telah melakukan koordinasi strategi optimalisasi KUR untuk meningkatkan KUR Klaster di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 8,5 T, Tahun 2022 13,4 T dengan pertumbuhan 4,9 T (57,65%).
7. Telah melakukan rapat koordinasi membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium di Provinsi Sumatera Utara guna mencari solusi dan tindak lanjut.
8. Telah melakukan rapat koordinasi terkait pengawasan penyaluran dan penyusunan usulan kuota BBM JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2020 Alokasi 956,663 ton Realisasi 349,979 ton (98,13%)- Tahun 2021 Alokasi 340,702 ton Realisasi 309,305 ton (90,78%)
9. Telah melakukan rapat sinkronisasi, evaluasi penyaluran serta pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida terkait dengan lahan produksi di Provinsi Sumatera Utara
10. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
11. Menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) / Indikator Kinerja Utama Bagi Masing-Masing Direksi.
12. Melaksanakan Pelatihan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Bisnis.
13. Sudah dilakukan business matching dengan OJK dalam rangka meningkatkan realisasi KUR sehingga diperoleh peningkatan realisasi penyaluran KUR sebesar 55,81% dari 8,6 Milyar menjadi 13,4 Milyar.
14. Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait dengan menghadirkan produsen pupuk untuk mengatasi keelangkaan pupuk.

Beberapa prestasi yang dicapai Biro Perekonomian Tahun 2021:

1. Penghargaan TPID award 2020 tahun 2021 kategori TPID Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera.
2. Penghargaan TPKAD award tahun 2021.
3. Penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kategori lembaga pendukung Pemerintah Provinsi.
4. Penghargaan penyelesaian TLHP tepat waktu dari Inspektorat Provsu.
5. Berhasil meningkatkan laba PT. Perkebunan Sumatera Utara, dari rugi 15 milyar tahun 2020 menjadi untung 3 milyar tahun 2021.
6. Berhasil meningkatkan laba PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, dari rugi 3,6 milyar tahun 2020 menjadi untung 4,2 milyar tahun 2021.

Program/Kegiatan yang akan dilakukan tahun 2022 antara lain:

1. Penyusunan Perda Jamkrida.
2. Pembinaan BUMD Lainnya.

3. Melakukan Merger BUMD.
4. Melakukan Kajian Rantai Pasok Industri Sawit.
5. Penyusunan Pergub Kemitraan UMKM dan Usaha Besar.
6. Kajian Rantai Pasok Budidaya Perikanan di Danau Toba.
7. Penetapan Rumah Sakit Jiwa Provinsi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis Biro Perekonomian SetdaprovSU, yaitu pada Program Perekonomian dan Pembangunan, Biro Perekonomian SetdaprovSU sesuai mempunyai dana sebesar **Rp. 1.018.327.700,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 994.933.800,-** atau sebesar 97,70% dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA. 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD	PAPBD	Realisasi Anggaran Tahun 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,173,689,700	996,209,850	965,942,828	96.96%
	Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>418,620,000</i>	<i>396,140,000</i>	<i>391,950,000</i>	<i>98.94%</i>
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	418,620,000	396,140,000	391,950,000	98.94%
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>29,600,000</i>	<i>9,980,000</i>	<i>400,000</i>	<i>4.01%</i>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,600,000	9,980,000	400,000	4.01%
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>691,819,700</i>	<i>560,919,850</i>	<i>559,117,828</i>	<i>99.68%</i>
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168,384,450	168,450,450	168,009,428	99.74%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,721,750	59,425,900	59,285,900	99.76%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,527,500	12,527,500	12,527,500	100.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457,186,000	320,516,000	319,295,000	99.62%
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>7,350,000</i>	<i>5,270,000</i>	<i>2,425,000</i>	<i>46.02%</i>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,350,000	5,270,000	2,425,000	46.02%

		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>26,300,000</i>	<i>23,900,000</i>	<i>12,050,000</i>	<i>50.42%</i>
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,300,000	23,900,000	12,050,000	50.42%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,218,085,850	1,688,676,700	1,650,026,360	97.71%
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>967,825,000</i>	<i>643,370,000</i>	<i>627,218,800</i>	<i>97.49%</i>
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	287,889,000	219,633,000	211,160,000	96.14%
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	679,936,000	423,737,000	416,058,800	98.19%
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>631,759,700</i>	<i>538,233,550</i>	<i>526,603,110</i>	<i>97.84%</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	226,778,300	223,014,300	216,763,460.00	97.20%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	178,492,150	96,612,000	96,392,400	99.77%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	226,489,250	218,607,250	213,447,250	97.64%
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>618,501,150</i>	<i>507,073,150</i>	<i>496,204,450</i>	<i>97.86%</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	232,624,750	192,432,750	187,643,850	97.51%
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	211,472,950	182,524,950	180,071,150	98.66%
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	174,403,450	132,115,450	128,489,450	97.26%
TOTAL			3,391,775,550	2,684,886,550	2,615,969,188	97.43%

Dari evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis program berdasarkan perbandingan realisasi dan target pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dapat kita simpulkan perbandingan klasifikasi capaian kinerja (perbandingan persentase anggaran dengan kinerja) Biro Perekonomian SetdaprovSU berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 33
Perbandingan Deskripsi Realisasi Anggaran dengan Realisasi Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	% Realisasi Anggaran	Deskripsi	% Realisasi Kinerja	Deskripsi
1.	Jumlah dokumen kebijakan terkait ekonomi daerah	97,49%	Sangat Berhasil	Tidak terealisasi	-
2.	Jumlah dokumen kebijakan terkait BUMD	98,08%	Sangat Berhasil	66,67%	Berhasil

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Realisasi Anggaran yang mendukung berhasilnya kinerja Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian SetdaprovSU masih dapat dikatakan cukup selaras dengan Realisasi Kinerjanya.

Sehingga Realisasi Capaian Kinerja Sasaran strategis **“Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah dan Meningkatkan fungsi pemberdayaan terhadap BUMD** jika dirata-ratakan dari segi capaian kinerja adalah sebesar **33,34%** atau dengan kategori Kurang Berhasil sedangkan dari segi penggunaan anggaran adalah sebesar **97,78%** dengan kategori Sangat Berhasil.

C. Pengungkapan Perbaikan Kinerja Selanjutnya

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk meningkatkan kinerja guna mencapai realisasi visi misi yang telah ditetapkan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dengan instansi terkait maupun kab/kota.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung pemantapan keberhasilan kinerja.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur Biro Perekonomian agar terciptanya aparatur yang berdaya saing dalam hal peningkatan capaian kinerja yang baik.
- d. Lebih mematangkan perencanaan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.
- e. Memantapkan prosedur kerja dan tata kerja.
- f. Mengutamakan budaya kerja dan disiplin kerja.
- g. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf Biro Perekonomian Setdaprovsu.

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian strategis kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2021 disajikan juga dalam uraian berikut ini.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara

umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun UKPBJ di Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Adanya pelibatan dari UMK dan Penyedia melalui kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu sehingga Kegiatan dan Program bisa tercapai.

Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, seperti Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu serta membantu Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 5.165.949.908, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 5.647.268.337. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 8,53 %.

Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU Tahun Anggaran 2021 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan:

1. Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
2. Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
3. Terselenggaranya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
4. Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
5. Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
6. Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
7. Terselenggaranya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.
8. Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.

9. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.

Tabel 34
Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Rencana			Realisasi			
Indikator Kinerja	Kegiatan	Jadwal	Status	Penjelasan	PIC	
Ketepatan waktu pengumuman RUP	Pendampingan OPD dalam penginputan dan pengumuman RUP	November s.d Desember 2020	Done	Pengumuman RUP pada SiRUP per-Desember 2020 sudah sesuai dengan Dokumen Anggaran	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
Ketepatan waktu pemilihan penyedia	Pemantauan progress RUP	Januari s.d Desember 2021	Done	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
Ketepatan waktu serah terima pekerjaan	Pengendalian kontrak dan mitigasi risiko	Januari s.d Desember 2021	Done	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Pengelolaan SPSE	Januari s.d Desember 2021	Done	Pembinaan dan pendampingan penerapan SPSE	Bagian Pengelolaan LPSE	
Fasilitasi SPSE Dengan sistem pendukung pengadaan barang/jasa lainnya	Pengelolaan SIRAJA SUMUT	Januari s.d Desember 2021	Done	Perencanaan Dan Pembangunan penerapan SIRAJA SUMUT	Bagian Pengelolaan LPSE	
Fasilitasi manajemen pengetahuan PBJ	Bimtek/Konsultasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa	Januari s.d Desember 2021	Done	Transfer <i>knowledge</i> melalui bimtek/konsultasi pengadaan barang/jasa	Bagian Pengelolaan LPSE	
Fasilitasi perencanaan dan pengembangan SDM PBJ	Bimtek/Pelatihan/Workshop/FGD Pengadaan Barang/Jasa	Triwulan III Tahun 2021	Done	Pengembangan kompetensi dan keahlian SDM PBJ	Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ	
Peningkatan	Peningkatan kematangan	Tahun	Done	Pemenuhan	Bagian	

Peran UKPBJ melalui penguatan kelembagaan	Lembaga UKPBJ menuju Level 3 (Proaktif)	2021		standar kematangan Lembaga Level 3 (Proaktif)	Pembinaan dan Advokasi PBJ
---	---	------	--	---	----------------------------

Upaya Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- ✓ Tercapainya Kesepakatan dengan Akademisi/Praktisi PBJ sebagai Tenaga Ahli dan Pendampingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemprovsu untuk Memitigasi Resiko pada Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
- ✓ Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun pada UKPBJ Kabupaten/Kota;
- ✓ Pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- ✓ Terlaksananya Bimbingan Teknis pengisian DUPAK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- ✓ Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- ✓ Terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/282/KPTS/2021 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- ✓ Terselenggaranya Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Sumatera Utara;
- ✓ Terlaksananya Uji Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sumatera Utara yang pesertanya berasal dari Kab/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara;

- ✓ Tim Penilai Angka Kredit melaksanakan penilaian angka kredit ke dalam Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- ✓ Alokasi Anggaran Rp. 1.453.293.534,-
- ✓ Realisasi Anggaran Rp. 1.301.036.573,-

Saran/Tindak Lanjut:

- Pelaksanaan Pendampingan Tenaga Ahli telah dilaksanakan dan diharapkan berkesinambungan untuk Tahun Anggaran Berikutnya dalam hal Mitigasi Resiko Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja, baik Melalui Tatap Muka dan Online (WA, ZOOM, dan Lain-lainnya).
- Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara agar lebih efektif, efisien, tepat mutu, waktu dan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan.
- Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan Rapat dan Sosialisasi serta Bimtek penyusunan DUPAK.

2) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- Terlaksananya colocation Server Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu ke Data Center Lintas Arta;
- Melakukan Pembinaan serta pendampingan 17 Standarisasi LPSE pada Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan pengembangan modul SIRAJA SUMUT;
- Terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.5;
- Alokasi Anggaran Rp. 1.805.554.056.-
- Realisasi Anggaran Rp. 1.599.943.278.-

Saran dan harapan:

LPSE Provinsi Sumatera Utara sebagai Pembina LPSE Kabupaten/Kota lebih memperhatikan kendala dalam pencapaian 17 Standarisasi LPSE.

3) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Sosialisasi dan pendampingan kepada Usaha Kecil dan Mikro melalui Marketplace agar berpartisipasi dalam Program Toko Daring;
- Sosialisasi Bela Pengadaan ke OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi;

- Terlaksananya persentase pengadaan barang/jasa yang efisien dan akuntabel dimana untuk jumlah paket yang di targetkan tahun 2021 berjalan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- Alokasi Anggaran Rp. 1.731.156.156.-
- Realisasi Anggaran Rp. 1.567.575.477.-

Tabel 35
Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.990.003.746	4.590.963.328	92,00
1.1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.453.293.534	1.301.036.573	89,52
1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.805.554.056	1.599.943.278	88,61
1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.731.156.156	1.567.575.477	90,55
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	657.264.591	574.986.580	87,48
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.292.591	381.961.080	92,19
2.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.750.000	52.480.000	87,83
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.122.000	135.145.500	77,17
2.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.100.000	5.400.000	66,66
TOTAL.....		5.647.268.337	5.165.949.908	91,47

6. Biro Administrasi Pembangunan

Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian strategis kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2021 disajikan juga dalam Bab ini.

a. Rencana Kerja

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi

Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun Anggaran 2021 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan beberapa kegiatan yang belum dan/ tidak terlaksana diantaranya adalah:

1. Kegiatan mengikuti Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair Kemayoran) belum terlaksana dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19 berdasarkan surat dari pihak Marketing Direktor PT. Jakarta Internasional Expo tanggal 29 April 2021 perihal update pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran, beriringan dengan draf perubahan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak lagi mengkoordinir kegiatan PRJ, serta berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 501.13/9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengkoordinasian Paviliun PemprovSU bahwasannya Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak lagi mengalokasikan anggaran serta tidak lagi memfasilitasi Perangkat Daerah PemprovSU dalam mengikuti kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan kegiatan tersebut sudah dialihkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvSU berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomor 510.9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Pengkoordinasian Paviliun PemprovSU dalam mengikuti Pekan Raya Jakarta;
2. Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), kegiatan tersebut juga belum terlaksana dikarenakan masih dalam situasi Pandemi Covid-19, berdasarkan surat direktur utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara nomor : 324/pp50/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan Sumut Fair 2020/2021, serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 501.13/9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengkoordinasian Paviliun PemprovSU bahwasannya Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak lagi mengalokasikan anggaran serta tidak lagi memfasilitasi Perangkat Daerah PemprovSU dalam mengikuti kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan kegiatan tersebut sudah dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan PPTSP ProvSU berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomor 510.9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Pengkoordinasian Paviliun PemprovSU dalam mengikuti kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

3. Pemantauan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera yang dilakukan melalui Aplikasi PRP2Sumut, dimana penginputan pada Aplikasi PRP2Sumut tersebut dilakukan oleh penginputan yang dilakukan oleh Admin pada masing – masing perangkat daerah yang sudah menyurati ke Biro Administrasi Pembangunan dan Hasil dari Aplikasi PRP2Sumut akan dibentuk sebuah buku Laporan Tahunan terhadap Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah.

b. Capaian Kinerja

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

Kegiatan yang ada pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD yaitu Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Kegiatan APBD dengan jumlah dana menurut DPPA-SKPD adalah Rp. 1.575.299.468,- yang terdiri dari:

- 1) Anggaran pada perjalanan Dinas bagian PAP2D : Rp 721.066.000,-
- 2) Anggaran pada perjalanan dinas dalam kota : Rp 492.830.000,-
- 3) Anggaran pada perjalanan dinas biasa (Rapid dan PCR) : Rp 29.800.000,-
- 4) Anggaran pada perjalanan dinas paket meeting luar kota : Rp 198.436.000,-
- 5) Program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi Administrasi Umum : Rp 52.325.511,-
- 6) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah : Rp 45.235.644,-

Dari anggaran tersebut diatas tersisa anggaran yaitu pada anggaran perjalanan dinas dalam dan luar kota, diantaranya adalah :

- 1) Anggaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan kegiatan tim pelaksanaan kegiatan : Rp 42.300.000,-
- 2) Anggaran pada perjalanan dinas dalam kota : Rp 750.600,-
- 3) Anggaran biaya perjalanan dinas biasa : Rp. 250.000,-

Waktu pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada

SKPD/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) tahun, adapun hasil yang dicapai pada kegiatan tersebut adalah :

- 1) Terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 51 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2021;
 - 2) Buku Petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2021
 - 3) Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 bagi 49 (empat puluh Sembilan) organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pengguna dana APBD Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa UPT OPD teknis di kabupaten/kota dalam rangka pengawasan administrasi di Bidang pengelolaan pengawasan fisik, sarana dan infrastruktur pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas);
 - 5) Koordinasi dan konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian terkait yang mendukung pengawasan administrasi di Bidang pengelolaan pengawasan fisik, sarana, dan infrastruktur pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas);
 - 6) Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan yang ada pada Sub Bagian Tata Usaha yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah dana menurut DPPA-SKPD adalah Rp. 811.144.764,- yang terdiri dari:

- 1) Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran Rp 112.677.854,- realisasi anggaran sebesar Rp. 110.020.030,- (97,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.657.824,-
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah anggaran Rp 39.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.735.717,- (98.82%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 464.283,-
- 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan jumlah anggaran Rp 53.638.910,- dan realisasi anggaran Rp. 52.715.750,- (98.28%) dengan sisa anggaran Rp. 923.160,-

- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Biaya Perjalanan Dinas Biasa dengan jumlah anggaran Rp 28.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 344.000 (1.16%) dengan sisa anggaran Rp. 28.456.000,-
- 5) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan jumlah anggaran Rp 243.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.885.400,- (99.99%) dengan sisa anggaran Rp. 14.600,-
- 6) Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dengan jumlah anggaran Rp 151.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.350.356,- (89.56%) dengan sisa anggaran Rp. 15.779.644,-
- 7) Penyediaan Jasa Peralanan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (100%);
- 8) Jasa Pelayanan Umum Kantor, Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dengan jumlah anggaran Rp. 155.880.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 121.560.000,- (77,98%) dengan jumlah realisasi anggaran Rp. 34.320.000,-
- 9) Belanja Barang Pakai Habis dengan jumlah anggaran Rp. 918.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 918.000,- (100%).

2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II, Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III, adapun nama kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah adalah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, adapun jumlah anggaran pada kegiatan tersebut adalah Rp 439.321.352,- dengan dana APBD sebesar Rp. 268.267.704,- dan penambahan di P.APD sebesar Rp. 171.053.648,-

Dari jumlah anggaran tersebut di atas untuk realisasi anggaran pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah adalah sebesar Rp. 429.080.862,- (97,67%) dan untuk sisa anggaran sebesar Rp. 10.240.490,- (2,33%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 4,-

- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (dalam provinsi) Rp. 9.893.600,-, tambahan penjelasan kelompok belanja biasa untuk biaya antigen/swab.
- c. Sisa ini merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (biaya antigen) dimana didalam realisasinya biaya terhadap antigen adanya perubahan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun hasil yang dicapai pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu :

- a. Terkumpulnya data terkait Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring ke Kabupaten/Kota di Wilayah I, II dan III;
- b. Koordinasi dan monitoring dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah I, II dan III (Laporan Perjalanan Dinas);
- c. Laporan Hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Pengendalian Pembangunan Pedesaan pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara;
- d. Laporan Hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Provinsi Sumatera Utara;
- e. Laporan Hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Program Pengendalian Pembangunan Air Minum, Limbah Lingkungan, Persampahan dan Saluran Drainase di Provinsi Sumatera Utara;
- f. Koordinasi dan konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Koordinasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Provinsi di Indonesia.

Terkait harapan untuk tahun 2022 Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan administrasi pelaksanaan pengendalian wilayah dapat lebih efektif dan efisien, tepat mutu dan tepat sasaran dan Kegiatan ini bermanfaat dan menjadi satu tolak ukur bagi Sekretariat Daerah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Sumatera Utara didalam membina Kabupaten/Kota terkait sehingga Gubernur Sumatera Utara

mendapatkan informasi yang tepat dan akurat terhadap kegiatan fisik di lapangan.

3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

a. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pada sub bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki kegiatan yaitu kegiatan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan jumlah dana menurut DPPA-SKPD adalah Rp. 596.460.704,- dengan rincian biaya perjalanan dinas dalam kota Rp. 156.170.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 155.838.000,- (99,78%), Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Rp. 24.170.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.102.000,- (83,16%), belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 90.916.704,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.916.704,- (100%), belanja jasa tenaga ahli Rp. 310.000.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 310.000.000,- (100%), Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia Rp. 6.350.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 4.550.000,- (71,65%), Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.676.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 7.528.000,- (98,07%), Belanja ATK Rp. 4.590.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.230.000,- (48,58%), belanja bahan lainnya Rp. 4.900.000,- dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- (36,73%).

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan pada sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 1 (satu) tahun, dan beberapa hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah:

- 1) Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah melalui aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut), pada laman <http://prp2sumut.sumutprov.go.id>. Melalui aplikasi PRP2Sumut ini bisa dimonitor data dan informasi kemajuan serapan anggaran serta kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan APBD oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur yang memuat data dan informasi pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara di beberapa Organisasi

Perangkat Daerah, di mana sumber pendapatan dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Aplikasi PRP2Sumut dilengkapi dengan fitur yang memuat data tentang APBD Kabupaten/Kota beserta realisasi serapan anggaran setiap bulannya, anggaran pendapatan serta rincian sumber pendapatan, dana desa pada Kabupaten/Kota serta realisasi pencairan dana tahap 1, 2, 3, data Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Dengan dibangun/dikembangkannya aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) diharapkan memberikan informasi progres keuangan maupun fisik secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjadi bahan rujukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;

- 2) Terlaksananya konsultasi/koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta dalam rangka meningkatkan kompetensi dan sharing knowledge tentang Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 s.d. 22 April 2021 dengan peserta Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Kasubbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah serta Kasubbag Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Pada acara konsultasi/koordinasi dimaksud tim dari Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempertanyakan keberadaan aplikasi Sismonteptra setelah pemberlakuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada kesempatan yang sama tim juga mempertanyakan kemungkinan sinkronisasi aplikasi Sismonteptra dengan aplikasi SIPD maupun dengan aplikasi PRP2Sumut. Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa belum ada kepastian terkait bagaimana keberadaan aplikasi Sismonteptra setelah diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) namun disarankan untuk tetap menginput data pada aplikasi Sismonteptra sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari pihak Pemerintah Pusat. Terkait kemungkinan proses sinkronisasi antara aplikasi Sismonteptra dengan aplikasi SIPD maupun

dengan aplikasi PRP2Sumut disampaikan bahwa agak sulit untuk dilakukan mengingat perbedaan struktur anggaran dan rincian belanja pada beberapa aplikasi dimaksud;

- 3) Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa UPT OPD Teknis Pemprov di Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring administrasi laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan di Bidang Pengelolaan Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
 - 4) Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring administrasi pelaporan realisasi fisik dan realisasi keuangan melalui aplikasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA);
 - 5) Terlaksananya Rapat Teknis Tim Admin Entri Data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan OPD Pemprov melalui aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) pada tanggal 16 November 2021 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya adalah :

- Terlaksananya kegiatan Belanja Tenaga Ahli Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan hasil sebuah laporan analisis evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, yang memberikan gambaran makro terhadap Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur dan Bidang Ekonomi atas data dari Aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut);
- Memfasilitasi kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pameran antara lain 1 (satu) unit stand pameran ukuran 2x3 m² dan dekorasi pada acara Pameran Invesda Expo Yogya 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Desember 2021, dan mendapatkan peringkat kedua sebagai stand terbaik;
- Memfasilitasi stand ukuran 3x3m² sebanyak 2 (dua) unit beserta dekorasinya pada acara Even WBSK Mandalika NTB Expo 2021 yang

dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 November, dan mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik pada Event tersebut;

- Memfasilitasi 1 (satu) unit stand dengan ukuran 3x3m² dalam acara Indonesian Spices Forum and Business Expo (ISFBE) penetapan Hari Rempah Nasional 2021 di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Desember 2021, serta perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah pada Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dilaksanakan pada bulan Juli s.d Desember 2021.

Tabel 36
Kegiatan pada Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Kegiatan	Nama kegiatan	Waktu pelaksanaan	Realisasi (Rp)	Keterangan
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Fasilitasi 1 buah stand pameran ukuran 2 x 3 m ² dan dekorasi kegiatan pameran Invesda Expo 2021 Yogyakarta	4 s.d 7 Nov 2021	Rp. 37.296.000,-	Terlaksana
	Fasilitasi 2 unit stand paket A standar ukuran 3x3m ² per unit dan dekorasi dalam acara Event WBSK Mandalika NTB Expo 2021	19 s.d 21 Nov 2021	Rp. 92.130.000,-	Terlaksana
	Fasilitasi 1 unit stand dengan ukuran 3x3m ² dalam acara Indonesian Spices Forum and Business Expo (ISFBE) penetapan hari rempah nasional 2021 di Hotel Niagara Parapat	10 s.d 12 Desember 2021	Rp. 23.310.000,-	Terlaksana
	Kegiatan mengikuti Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair Kemayoran)	-	-	- Belum terlaksana karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19; - Berdasarkan surat

				<p>dari pihak Marketing Direktor PT. Jakarta Internasional Expo tanggal 29 April 2021 perihal update pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beriringan dengan draf perubahan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan tidak lagi mengkordinir kegiatan PRJ; - Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 501.13/9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengkoordinasian Paviliun Pemprovsum bahwasannya Biro Administrasi Pembangunan setdaprovsum tidak lagi mengalokasikan anggaran serta tidak lagi memfasilitasi Perangkat Daerah Provsum dalam mengikuti kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) - Untuk kegiatan pembinaan dan dukungan Dekranas, Biro Administrasi Pemanganunan tetap mensupport biaya sewa dan dekorasi stand jika dibuthkan.
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terlaksana karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19; - Berdasarkan surat direktur utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera

				<p>Utara nomor : 324/pp50/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan Sumut Fair 2020/2021</p> <p>- Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 501.13/9884/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengkoordinasian Paviliun Pemprov bahwasannya Biro Administrasi Pembangunan setdaprovsu tidak lagi mengalokasikan anggaran serta tidak lagi memfasilitasi Perangkat Daerah Provsu dalam mengikuti kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU);</p> <p>- Untuk kegiatan pembinaan dan dukungan Dekranas, Biro Administrasi Pemanfaatan tetap mensupport biaya sewa dan dekorasi stand jika dibutuhkan.</p>
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Juli s.d Desember 2021	Rp. 95.740.000,-	Terlaksana

c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah

Pada Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah mempunyai kegiatan yaitu Rumusan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran menurut DPPA-SKPD adalah sebesar Rp. 127.774.600,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.189.900,- (87,02%) adapun sisa anggaran sebesar Rp. 16.584.700,- adapun hasil yang diperoleh dalam kegiatan Rumusan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah:

- 1) Koordinasi dan Konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2021 yang dilaksanakan oleh Kabag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Kasubbag Kebijakan Pembangunan Daerah, Kasubbag Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Staf untuk mendukung tugas dan fungsi Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan juga dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan administrasi pembangunan yang berhubungan dengan analisis capaian kinerja dan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Melakukan perjalanan dinas ke Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Kasubbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Staf dalam rangka *sharing knowledge* dengan saling bertukar informasi guna peningkatan kapasitas kompetensi dan pengetahuan terhadap penyelenggaraan perencanaan, kebijakan, monitoring dan evaluasi serta analisis capaian kinerja pembangunan daerah;
- 3) Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring kebijakan pembangunan daerah dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yaitu, Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Karo, dan Kota Padangsidimpuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Demikianlah laporan kinerja dari Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan setdaprovsu tahun anggaran 2021, ada beberapa harapan untuk kualitas kegiatan tahun 2022 dari Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu:

- 1) Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan OPD Pemprovsu diharapkan dapat disampaikan dengan tepat waktu, cepat, akurat dan real time melalui aplikasi

Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) sebagai gambaran kinerja dari OPD Pemprovsumu dalam mengimplementasikan visi misi Gubernur Sumatera Utara;

- 2) Perlu dilaksanakan peningkatan kinerja para admin entri data realisasi fisik dan keuangan di level organisasi perangkat daerah agar menginput data secara tepat waktu dan akurat melalui aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut);
- 3) Perlu adanya sosialisasi regulasi, persamaan persepsi bagi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam memahami Tugas dan Fungsi administrasi pembangunan dalam perumusan capaian kinerja dan kebijakan pembangunan daerah;
- 4) Perlu adanya penguatan koordinasi antar pemerintah terkait administrasi pengendalian pembangunan, mulai dari tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini dipandang lemah menjadi tantangan bagi semua pihak. Upaya-upaya koordinasi yang intensif untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi program dan kegiatan merupakan hal yang mutlak diperlukan;
- 5) Perlu dukungan tenaga ahli yang kompeten dalam kegiatan Rumusan Capaian Kinerja Pembangunan;
- 6) Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mengelola administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk kegiatan di OPD masing-masing baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

7. Biro Organisasi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati, Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Akuntabilitas. Laporan Kinerja Biro Organisasi Setdaprovsumu dibuat untuk menunjukkan capaian target kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap agenda Renstra Biro Organisasi Setdaprovsumu Tahun 2019-2023 disertai perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian target kinerja sasaran Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran. Skala Pengukuran kinerja ini untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian target kinerja sasaran strategis dengan mempergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 37
Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 38
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
	2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	100%	100%	100%
	3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemprov	80,3	84,76	105,55%
Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan sasaran strategis Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan indikator kinerja capaian realisasi dengan tingkat capaian kinerja sama dan target indikator kinerja dengan sasaran Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemprov melebihi target kinerja dari yang direncanakan sedangkan untuk indikator nilai capaian pelaporan kinerja masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di atas, selanjutnya disajikan analisis capaian target indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tabel 39
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	100%	100%	100%
3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran staregis 1 sebagaimana tercantum pada tabel di atas, selanjutnya disajikan analisis capaian target indikator kinerja organisasi per-indikator kinerja.

a. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan tepat Fungsi” pada Pasal 16 huruf c Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4) menyebutkan bahwa pengendalian Perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi Struktur Organisasi; besaran organisasi; susunan Perangkat Daerah; perwadahan perumpunan; tugas dan fungsi serta tata cara Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemprovsum telah melaksanakan Evaluasi Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penegandalian penataan perangkat daerah dalam hal produktifitas dan efisien struktur organisasi guna mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi di bidang kelembagaan dan dengan tujuan

meningkatkan kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju Perangkat Daerah yang modern berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Untuk itu Pemprov telah menindaklanjutinya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dengan melaksanakan restrukturisasi Perangkat Daerah dari 49 Perangkat Daerah menjadi 40 Perangkat Daerah, Ranperda telah diusulkan untuk Fasilitasi Kemendagri dan sampai saat ini masih proses Fasilitasi Kemendagri.

Tabel 40
Daftar Restrukturisasi Perangkat Daerah Provinsi

NO	OPD EKSISTING	NO	HASIL RESTRUKTURISASI
1	Sekretariat DPRD	1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat	2	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan	3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
6	Dinas Kesehatan	6	Dinas Kesehatan
7	RS. Umum Haji Medan	7	UPT. Khusus RS. Umum Haji Medan
8	RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	8	UPT. Khusus RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
9	Dinas Sosial	9	Dinas Sosial
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga berencana
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KE		
12	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	11	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
14	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Tata Ruang
17	Dinas Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
18	Dinas Lingkungan Hidup	15	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
19	Dinas Kehutanan		
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16	Dinas Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan		

	Peternakan		
22	Dinas Perkebunan	17	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	Dinas Kelautan Dan Perikanan
24	Satuan Polisi Pamong Praja	19	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Dinas Tenaga Kerja	21	Dinas Ketenagakerjaan
27	Dinas Koperasi Dan UKM	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral
29	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral		
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika	24	Dinas Komunikasi Dan Informatika
31	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	25	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
34	Badan Penelitian Dan Pengembangan		
35	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
36	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	29	Badan Pendapatan Daerah
37	Badan Kepegawaian Daerah	30	Badan Kepegawaian
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
40	Badan Penghubung	33	Badan Penghubung
41	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	34	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
42	Biro Kesejahteraan Rakyat	35	Biro Kesejahteraan Rakyat
43	Biro Hukum	36	Biro Hukum
44	Biro Perekonomian	37	Biro Perekonomian
45	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
46	Biro Administrasi Pembangunan	39	Biro Administrasi Pembangunan
47	Biro Organisasi	40	Biro Organisasi
48	Biro Umum	41	Biro Umum
49	Biro Administrasi Pimpinan	42	Biro Administrasi Pimpinan

Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Surat Gubsu Nomor 061/10868 tanggal 21 Oktober 2019 hal Evaluasi UPT, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah melaksanakan evaluasi penataan kelambagaan UPTD dan Cabdis pada Dinas Badan Provsu dengan melakukan monitoring/survey ke lapangan Tahun 2019 s/d 2020;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (1) menyatakan pada urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional maka RSUD Haji Medan Provsu dan RSJ. Prof. M. Ildrem menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provsu;
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b, telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Pergub SOTK UPTD dan Cabdis pada Dinas dan Badan Provsu dan telah diusulkan ke Kemendagri untuk difasilitasi, dan sampai saat ini menunggu rekomendasi Kemendagri RI Jakarta.

1. Untuk penataan kelembagaan pada Kabupaten/Kota, Biro Organisasi Setdaprovsu melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan konsultasi terhadap :
 - a. Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 - b. Rancangan peraturan kepala daerah tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD.

Biro Organisasi Setdaprovsu telah memberi hasil konsultasi fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Hasil konsultasi pembentukan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang;
2. Fasilitasi Draft Pergub tentang Pembentukan UPT Pasar Kab. Humbang Hasundutan;
3. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. Nias;
4. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. Karo;
5. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kota Gunung Sitoli;
6. Rekomendasi pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Medan;
7. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. Labuhan Batu;
8. Fasilitasi Draft Perbup. Kab. Labusel tentang Tupoksi Dinas Kab. Labusel;
9. Fasilitasi pembentukan Cabdis Kab. Labusel
10. Evaluasi Perbup Labuhan tentang Pembentukan Tenaga ahli Bupati Labuhan;

11. Rekomendasi pembentukan UPT Balai Latihan Kerja Kab. Langkat;
12. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. Madina;
13. Fasilitasi pembentukan Perangkat Daerah Kab. Nias Barat;
14. Fasilitasi Draft Perwal Tupoksi Inspektorat Kota P. Siantar;
15. Fasilitasi Draft Perwal revisi tentang UPT Dinas Pendidikan Kab. P. Siantar;
16. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. P. Sidempuan;
17. Fasilitasi pembentukan BPBD Kota P. Sidempuan;
18. Fasilitasi penataan kelembagaan Badan Kesbangpol Kab. Palas;
19. Fasilitasi penataan Perangkat Daerah Kab. Samosir;
20. Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kab. Sergai;
21. Fasilitasi pembentukan BPBD Kota Taput;
22. Fasilitasi Pembentukan BPBD Kota Tebing Tinggi;
23. Fasilitasi kenaikan tipe Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan, Kepegawaian/Diklat Kab. Karo;
24. Fasilitasi kenaikan tipe Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian/Diklat Kab. Nias;
25. Fasilitasi kenaikan tipe Setda Kab. Labuhan Batu.
26. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
27. Pembentukan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
28. Saran pendapat tentang pengangkatan tenaga ahli Bupati Labuhan Batu Utara;
29. Tanggapan atas rencana penataan perangkat daerah Kab. Pakpak Bharat;
30. Hasil konsultasi usulan pembentukan UPTD Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir
31. Saran/pendapat Ranperbub Labuhan ;Batu Selatan;
32. Penataan Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Kab. Batubara;
33. Saran dan pendapat fasilitasi Ranperbub Taput;
34. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Kab. Langkat, Samosir, Padang Lawas, Kota Sibolga dan Padang Sidimpuan;
35. Fasilitasi penataan kelembagaan BPBD Kota Padang Sidimpuan;
36. Fasilitas kenaikan tipologi perangkat daerah Kab. Madina;
37. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Taput;
38. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Batubara;
39. Fasilitasi Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tebing Tinggi;

40. Saran dan pendapat hal fasilitasi Ranperbup Taput;
 41. Saran dan pendapat Ranperda Kab. Batubara;
 42. Saran dan pendapat tentang Ranperbup Dairi.
2. Sesuai Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, PemprovSU telah menindaklanjuti melalui usulan sebanyak 500 Jabatan Administrasi dan Pengawas, mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/5863/OTDA tanggal 10 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sebanyak 452 Pejabat Administrasi dan Pengawas, 48 Jabatan tidak direkomendasikan untuk dilantik. PemprovSU telah melaksanakan Pelantikan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional sebanyak 381 Pejabat Administrasi dan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu dan terdapat 71 (tujuh puluh satu) Jabatan Administrasi yang tidak dilakukan pelantikan kedalam Jabatan Fungsional disebabkan terdapat jabatan yang lowong dan perubahan nama pejabat dari hasil persetujuan akibat adanya promosi jabatan, memasuki pensiun dan meninggal dunia.
 3. Sehubungan dengan point ke 3 (tiga) maka PemprovSU telah menindaklanjutinya dengan penyusunan draf Pergub SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draft Pergub Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draft Pergub Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; dan Draft Pergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dan pada saat ini sedang proses pengundangan.
- b. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**
1. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf d peraturan menteri PAN &RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/715/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juli 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, menetapkan:

- a. Penyetaraan Jabatan yang direkomendasi oleh Kemendagri pada 10 September 2021 berjumlah 528 Jabatan.
 - b. Penyetaraan Jabatan yang diusulkan buat dilantik ke Kemendagri berjumlah 499 Jabatan.
 - c. Penyetaraan Jabatan hasil rekomendasi dari balasan usulan oleh Kemendagri berjumlah 452 Jabatan.
 - d. Penyetaraan Jabatan yang telah dilantik oleh Badan Kepegawaian Daerah berjumlah 381 Jabatan.
 - e. Penyetaraan Jabatan yang belum diusulkan kembali oleh Kemendagri berjumlah 40 Jabatan.
 - f. Penyetaraan Jabatan yang belum dilantik oleh BKD tetapi sudah diusulkan ke Kemendagri berjumlah 5 Jabatan.
 - g. Jabatan Lowong yang terdapat dalam persetujuan penyetaraan jabatan keseluruhan berjumlah 73 Jabatan.
 - h. Sisa Jabatan yang belum dilantik di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 45 Jabatan.
2. Membuat penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Nomor : B/767/M.SM.04.00/2021
 3. Membuat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2021, tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara.
 4. Dalam proses pembuatan Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas.
 5. Dalam proses pembuatan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.
 6. Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Kelas Jabatan perangkat daerah tahun 2021 yang saat ini masih di validasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
 7. Mendapatkan rekomendasi persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 061/5863/OTDA perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 8. Melakukan kembali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja setelah dilakukan Penyederhanaan Birokrasi.

Dari hasil capaian indikator kinerja sasaran 1 dapat dilihat capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 100% sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk dalam interval 75-100% dengan predikat Baik.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 41

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,3	84,76	105,55%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 sebagaimana tercantum pada tabel di atas, selanjutnya disajikan analisis capaian target indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemberian penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan

kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu 3 bulan sekali (triwulan) Survei dilakukan agar diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat agar Perangkat Daerah/Unit penyelenggara pelayanan public secara terus menerus meningkatkan mutu pelayanan sehingga penilaian masyarakat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin baik.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana dan prasarana.

Survei kepuasan masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan kepada 22 (dua puluh dua) perangkat daerah/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada 22 (duapuluh dua) perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara pengukuran dilakukan melalui aplikasi sistem informasi indeks kepuasan masyarakat (SINIKEMAS).

Dari hasil survey terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur dan diperoleh hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 42
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada 22 Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	Perangkat Daerah/Unit	Nilai IKM	Ket
1	Biro Hukum SetdaprovSU	93,29	Sangat Baik
2	Biro Umum SetdaprovSU	79,20	Baik
3	Biro Organisasi SetdaprovSU	86,00	Baik
4	Biro Perekonomian SetdaprovSU	79,70	Baik
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU	85,25	Baik
6	Badan Penelitian dan Pengembangan ProvSU	82,96	Baik
7	Badan Penelitian dan Pengembangan ProvSU	88,78	Baik
8	Badan Penghubung ProvSU	87,83	Baik
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ProvSU	83,42	Baik
10	UPPD BPPRDSU Medan Utara	96,25	Sangat Baik
11	UPPD BPPRDSU Medan Selatan	80,41	Baik
12	UPPD BPPRDSU Pematang Siantar	81,80	Baik
13	UPPD BPPRDSU Tebing Tinggi	81,22	Baik
14	UPPD BPPRDSU Stabat	85,47	Baik
15	UPPD BPPRDSU Gunung Tua	83,02	Baik
16	UPPD BPPRDSU Balige	87,06	Baik
17	UPPD BPPRDSU Lubuk Pakam	91,73	Sangat Baik
18	UPPD BPPRDSU Padang Sidempuan	86,02	Baik
19	UPPD BPPRDSU Sipirok	77,40	Baik
20	UPPD BPPRDSU Rantau Prapat	83,03	Baik
21	UPPD BPPRDSU Panyabungan	76,90	Baik

22	UPPD BPPRDSU Aek Kanopan	83,14	Baik
23	UPPD BPPRDSU Dolok Sanggul	78,99	Baik
24	UPPD BPPRDSU Sidikalang	88,70	Sangat Baik
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu	89,39	Sangat Baik
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu	93,99	Sangat Baik
27	Dinas Kehutanan Provsu	82,17	Baik
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provsu	98,83	Sangat Baik
29	Dinas Lingkungan Hidup Provsu	86,82	Baik
30	Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem	84,15	Baik
31	Rumah Sakit Umum Haji Medan	80,47	Baik
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provsu - UPT. Lab Esdm Provsu	86,53 79,90	Baik Baik
33	Dinas Perkebunan Provsu - UPT Perbenihan	92,32 68,75	Sangat Baik Kurang Baik
34	Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Provsu	84,68	Baik
35	- UPT. Inseminasi Buatan	91,77	Sangat Baik
36	- UPT. Kesehatan Masyarakat Veteriner	82,8	Baik
37	- UPT. Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	88,03	Sangat Baik
38	- UPT. Pengujian Dan Pengembangan Pakan Ternak	77,00	Baik
39	- UPT. Klinik Hewan Dkpp Provsu	88,99	Sangat Baik
40	- UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona	77,00	Baik
41	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provsu	82,32	Baik
42	- Upt. Benih Induk Hortikultura Gedung Johor	83,73	Baik
43	- Upt.Sertifikasi Benih Tph	78,43	Baik
44	- Upt. Perlindungan Tph	93,78	Sangat Baik
45	- Upt.Pelatihan Dan Penyuluhan	77,34	Baik
46	- Upt. Benih Induk Aneka Umbi	83,07	Baik
47	- Upt. Mekanisasi	80,99	Baik
48	- Upt.Bi Tanaman Hias Dan Biofarmaka	80,50	Baik
49	- Upt. Bi Padi Murni Tanjung Morawa	87,73	Baik
50	- Upt. Bi Aneka Tanaman Gabe	82,66	Baik
51	- Upt.Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	81,66	Baik
52	- Upt.Bi Palawija Tanjung Selamat	80,83	Baik
53	- Upt. Bi Aneka Tanaman Pantai Timur	82,50	Baik
54	- Upt.Bih Kuta Gadung	89,14	Sangat Baik
55	Dinkes Provsu Upt Rsk Mata	85,29	Baik
56	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	81,64	Baik
57	- Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan	87,31	Baik
58	- Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara	89,10	Sangat Baik
59	- Cabang Dinas Pendidikan Sunggal	87,59	Baik
60	- Cabang Dinas Pendidikan Stabat	87,92	Baik
61	- Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam	84,96	Baik
62	- Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	98,77	Sangat Baik
63	- Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar	90,00	Sangat Baik
64	- Cabang Dinas Pendidikan Balige	98,59	Sangat Baik
65	- Cabang Dinas Pendidikan Padang Sidempuan	82,66	Baik
66	- Cabang Dinas Pendidikan Tanjung Balai	85,91	Baik

67	- Cabang Dinas Pendidikan Kisaran	83,33	Baik
68	- Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	98,77	Sangat Baik
	TOTAL	84,76	Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat, memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan; dan
9. Sarana dan prasarana.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Rata-Rata (NRR)	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan 1
1.00 – 2.59	25.00 -64.99	D	TIDAK BAIK
2.6 – 3.064	65 – 76.6	C	KURANG BAIK
3.065 – 3.532	76.61 – 88.3	B	BAIK
3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 84.76. Dengan angka Indeks sebesar 84.76, maka kinerja Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “B” dengan mutu pelayanan BAIK, karena berada dalam nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76.61 – 88.3.

Tabel 44

Nilai Rata-rata (NRR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Unsur Pelayanan pada Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Unsur Pelayanan	NRR	Ket
1	Persyaratan	3,35	Baik
2	Prosedur	3,41	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,28	Baik
4	Biaya/Tarif	3,65	Sangat Baik

5	Produk Layanan	3,37	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,33	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,38	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,30	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,76	Sangat Baik

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai Interval IKM 3.43 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki.

Dari tabel 44 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan dengan nilai 3.76 dan Biaya/Tarif dengan nilai 3.65. Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 3.28 dan Sarana dan Prasarana dengan nilai 3.30.

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh pada unsur biaya/ tarif dan sarana dan prasarana, sedangkan pada unsur penanganan pengaduan dan waktu pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya baik dan masyarakat sudah terlayani dengan baik unsur-unsur pelayanan tersebut.

Dan unsur-unsur dengan NRR kurang dari 3.065 masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai secara keseluruhan dapat dikategorikan telah mencukupi unsur nilai Indeks kepuasan Masyarakat di atas 84.76 sehingga mutu pelayanan BAIK.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, yaitu **Waktu Pelayanan dan Sarana dan Prasarana**. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi, yaitu Penanganan Pengaduan dan Biaya/Tarif harus tetap dipertahankan.

Dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke 7 unsur pelayanan yaitu Persyaratan; Prosedur, Produk Layanan; Kompetensi Pelaksana; Waktu Pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Sarana dan Prasarana diatas harus ditingkatkan kembali, sedangkan 2 unsur lainnya perlu dipertahankan. Jika kondisinya memungkinkan unsur-unsur tersebut lebih ditingkatkan lagi.

Dari hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melebihi target yang ditetapkan sebesar 105.55% sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk dalam interval >100 dengan predikat **Sangat Baik**.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 45
Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12	Masih menunggu hasil evaluasi dari Kemenpan RB	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis 3 sebagaimana tercantum pada tabel diatas, selanjutnya disajikan analisis capaian target indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah ringkasan sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtiran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan mencakup perencanaan strategis, perencanaan kinerja, kontrak kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sebagai bagian komponen SAKIP, pelaporan kinerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk bobot pelaporan kinerja berhubung hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB sampai laporan ini dibuat belum ada ada hasil nilai sehingga untuk Nilai capaian pelaporan kinerja belum dapat disajikan.

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tercantum pada tabel 2.1 dalam lampiran.
2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tercantum pada tabel 3.1 dalam lampiran.
3. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 46
Penyajian data Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Indikator	Capaian 2019	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023%
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82,63	80,03	84,76	105,55%	90,00	100%
5	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	11,64	12			15	100%

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

Tabel 47
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya	1. Persentase Perkada	100	93,23	6,77

	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			
		2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.	100	97,08	2,92
		3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100	85,78	14,22
2	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	105,55	97,43	2,57
3	Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja		86,04	13,96

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 48
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. 3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Program Penataan Organisasi 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 3. Penataan Analisis Jabatan
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Program Penataan Organisasi 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Program Penataan Organisasi 1. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

b. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 49
Realisasi Anggaran Biro Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)
Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Program Penataan Organisasi 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	312.566.000,-	310.651.200,-
	2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.	2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	221.361.000,-	214.889.200,-
	3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	3. Penataan Analisis Jabatan	294.042.000,-	252.000.000,-
Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Program Penataan Organisasi 1. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	279.302.000,-	240.310.275,-
Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Program Penataan Organisasi 1. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	372.441.000,-	362.883.200,-

8. Biro Umum

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 terdapat 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- B. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- G. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- H. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 2. Program Kebijakan dan Pelayan Pengadaan Barang dan Jasa
 - A. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil capaian kinerja Biro Umum SetdaprovSU tahun 2021 sebagaimana lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara bahwa hal-hal yang menyangkut perjanjian kinerja tersebut adalah meliputi pencapaian target kinerja Biro Umum SetdaprovSU tahun 2021, yang kemudian diformulasikan pada program/kegiatan uraian sasaran strategis dan indikator kinerja utama, bahwa Biro Umum SetdaprovSU terdiri 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 yakni Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

1. Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase Layanan Administrasi Umum
2. Meningkatnya Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
3. Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess PemprovSU dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess PemprovSU

Adapun Rincian capaian indikator kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 50
Rincian Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2020				Tahun 2021			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	100%	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Persentase Layanan Administrasi Umum	100 %	100%

Tahun 2020				Tahun 2021			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah	100%	100%	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Kedinasan Pimpinan Daerah	100%	100%

Tahun 2020				Tahun 2021			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%	98,45 %	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%	73,80 %

c. **Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.**

Sasaran Strategis 1 :



Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase Layanan Administrasi Umum

Ulasan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Jumlah Surat Dinas Yang Diproses dibagi Jumlah Surat Dinas yang masuk dikali 100%

Pada tahun 2021 Biro Umum SetdaprovSU telah menerima surat dinas sebanyak 22.315 surat dan kemudian memproses surat sebanyak 22.315 surat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Jumlah Surat yang Diproses Biro Umum SetdaprovSU Tahun 2021

No	Kategori Surat	Jumlah Surat Dinas Yang Masuk	Jumlah Surat Dinas Yang Diproses
1.	Surat Masuk Berdasarkan Kartu Kendali	12.356	12.356
2.	Surat Tembusan Yang Dicatat Lembar Pengantar	8.715	8.715
3.	Surat Keluar Berdasarkan Kartu Kendali	4.127	4.127
	TOTAL	25.198 Surat	25.198 Surat

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja “Persentase Layanan Administrasi” dengan formulasi Jumlah Surat Dinas Yang Diproses dibagi Jumlah Surat Dinas yang Masuk adalah:

Maka capaian Indikator Kinerja “Persentase Layanan Administrasi” adalah mencapai 100% sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik/Sangat Berhasil dengan data tersaji dalam table berikut:


Tabel 52
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja “Jumlah surat dinas yang diproses dan ditandatangani Pimpinan”

Target (surat)	Realisasi (surat)	Capaian Kinerja	Keterangan
100 %	100%	100%	Sangat baik/sangat berhasil

Adapun perbandingan jumlah target dengan realisasi dari indikator kinerja jumlah surat dinas yang diproses dan ditandatangani Pimpinan:

Gambar 2
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja “Jumlah surat dinas yang diproses dan ditandatangani Pimpinan”

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{25.198 \text{ Surat}}{25.198 \text{ Surat}} \times 100 \% = 100\%$$



Sasaran Strategis 2:



Meningkatnya Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah

Ulasan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah

Selama tahun anggaran 2021 Biro Umum Setdaprov telah memfasilitasi
 K **Persentase Pencapaian Kinerja** $= \frac{2.680 \text{Kali}}{2.680 \text{Kali}} \times 100 \% = 100\%$ t:

Tabel 53

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah”

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Usulan Kegiatan Yang Fasilitas (Kali)	Jumlah Kegiatan Yang Fasilitas (Kali)
1	Belanja Cendramata	332	332
2	Belanja Dekorasi	114	114
3	Belanja Bunga Hias	65	65
4	Fasilitas Makan Minum Rapat	244	244
5	Fasilitas Makan Minum Jamuan Tamu	1.663	1.663
6	Fasilitas Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	28	28
7	Sewa Genset	15	15
8	Sewa Alat Pendingin	46	46
9	Sewa Meja Kursi	49	49
10	Sewa Tenda	77	77
11	Sewa Peralatan Audio	47	47
JUMLAH		2.680	2.680

Adapun capaian kinerja untuk Indikator Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah adalah dengan formulasi Jumlah Kegiatan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi dibagi Jumlah Kegiatan Kerumahtanggaan yang direncanakan/diusulkan berikut :

Maka capaian Indikator Kinerja “Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah” adalah mencapai 100% sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik/Sangat Berhasil dengan data tersaji dalam tabel berikut:


Tabel 54

Capaian Kinerja = $\frac{1.261.090.000,-}{Rp.1.650.000.000,-} \times 100 \% = 73,80 \%$

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Keterangan
100 %	100 %	100%	Sangat baik/sangat berhasil

Adapun jumlah perbandingan target dengan realisasi dari indikator kinerja Persentase Fasilitas Kedinasan Pimpinan Daerah:

Gambar 3
Grafik Capaian Kinerja Indikator “Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah”



Sasaran Strategis 3:



Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov

Indikator Kinerja Utama

Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov

Realisasi PAD dari pemanfaatan gedung dan mess Pemprov dibagi target PAD dari pemanfaatan gedung dan mess pemrov sebagai berikut:


Tabel 55

Capaian Kinerja untuk Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprov

Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1.650.000.000	1.261.090.000	73,80%	Berhasil

Perbandingan target dengan realisasi dari indikator kinerja Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu:

Gambar 4
Grafik Capaian Kinerja untuk Indicator Kinerja Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu



Pada tahun anggaran 2021 Biro Umum Setdaprovsu ditargetkan sebesar Rp. 1.650.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pemanfaatan pelayanan gedung dan mess dengan realisasi pendapatan mess pemprovsu dan gedung hingga Desember 2021 sebesar 1.261.090.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan persentase capaian 73,80%.

Adapun rekapitulasi pendapatan mess pemprovsu dari 1 Aula Rapat pemerintah dan 26 mess yang dikelola Biro Umum Setdaprovsu dari bulan Januari s/d 31 Desember 2021 dengan data sebagai berikut:

Tabel 56
Capaian Kinerja untuk Indicator Kinerja Persentase Kontribusi dari Pemanfaatan pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu Tahun 2021

NO	NAMA GEDUNG/MESS	Jumlah (Rp)
1	Convention Hall Parapat	1.500.000
2	Mess Barus	8.400.000
3	Mess Balige	89.150.000
4	Mess Gundaling Brastagi	56.450.000
5	Mess Haranggaol	13.500.000
6	Mess Harangguan Bolon	20.200.000
7	Mess Kotanopan	71.550.000
8	Mess Marihat Parapat	40.050.000
9	Mess Muara Sipongi	10.300.000
10	Mess Muara Soma	10.500.000
11	Mess Natal	24.100.000
12	Mess Nias/G.Sitoli	119.550.000
13	Mess Panyabungan	80.200.000
14	Mess Parsoburan	2.300.000
15	Mess Pd. Sidempuan	41.400.000
16	Mess Rantau Prapat	28.100.000
17	Mess Sempurna Brastagi	76.800.000
18	Mess Sibolga	26.000.000

19	Mess Sibuhuan	10.050.000
20	Mess Sidikalang	22.200.000
21	Mess Sipirok	37.000.000
22	Mess Tanjung Balai	82.500.000
23	Mess Tarutung	74.350.000
25	Mess Pora-Pora Parapat	300.000.000
26	Mess Aek Rengat Samosir	13.800.000
27	Aula Raja Inal Siregar	1.140.000
JUMLAH		

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan subbagian ini, dapat kami sampaikan bahwa seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. Berikut disampaikan kegiatan dimaksud:

Tabel 57

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD	P.APBD
Meningkatnya Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.882.247.500	41.530.391.800
			Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Kendaraan	10.880.000.000	1.746.600.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD (Rp)	P.APBD (Rp)		
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Persentase Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.629.544.291	69.806.474.408		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	590.800.000	640.800.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.792.452.500	21.104.613.0004		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.158.736.940	2.453.647.640		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	760.794.750	1.293.594.150		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.850.000.000	2.160.000.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	205.995.200	142.095.200		
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.200.000	596.200.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.245.434.505	24.604.520.866
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.604.291.891	9.969.752.259
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	272.510.000	670.570.000			
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3.820.000.000	5.152.800.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.497.325.280	1.106.398.280
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	4.340.842.150	6.669.464.770
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	2.030.661.448	3.580.241.625
			Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	608.200.000	5.333.611.260
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	379.000.000	450.400.000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tersebut Di atas Dituangkan Menggunakan Tabel Sebagai Berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD	P.APBD
-------------------	-------------------------	---------	----------	--------------	------	--------

Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.524.027.500	9.261.052.500
					142.290.639.880	133.506.787.242
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.446.391.000	6.481.500.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 58

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintahan Umum	Biro Umum Setda-prov	Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan: 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%	12 bulan 12 bulan 95,54% 87,54% 93,50%	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	

				2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	87,52%	Ada	
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	90,82%	Tidak Ada	
				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	99,72%	Tidak Ada	
				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu			Tidak Ada	
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tidak Ada	
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :	100%	100%		
				1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	65,58%	Tidak Ada	
				2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 bulan	12 bulan		
				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Sub Kegiatan :	12 bulan	12 bulan	Tidak Ada	
				3. Penyediaan Jasa Surat menyurat	100%	95,34%	Tidak Ada	
				4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan			Tidak Ada	
				5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	61,53%	Tidak Ada	
				6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tidak Ada	
				- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:	100%	94,88%	Tidak Ada	
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan			Tidak Ada	
				2. Penyediaan Jasa	12	12	Tidak Ada	

				<p>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan</p> <p>- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan:</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>- Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah Dengan Sub Kegiatan :</p> <p>1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</p> <p>2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</p>	<p>bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>	<p>bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>	<p>Tidak Ada</p> <p>Tidak Ada</p> <p>Tidak Ada</p>	
			Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut	<p>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Sub Kegiatan:</p> <p>1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>12 bulan</p>	<p>12 bulan</p>	<p>Tidak Ada</p>	
			Membangun hubungan kerja sama yang harmonis dan mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparansi, kreativitas, produktivitas dan inovasi antar sesama pegawai					

			Meningkatkan kemauan dan kemampuan aparaturnya secara profesional					
			Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung suksesnya kebijakab publik					
			Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Mess/Gedung					
			Melakukan pemeliharaan mess/gedung pemprov secara rutin/berkala					
			Melakukan pengawasan terkait realisasi PAD Mess/Gedung Pemprov dan Operasional Mess/Gedung Pemprov					
			Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin/berkala dengan Pengurus/Pramuwi sma Mess/Gedung					
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kedinasan Pimpinan					
			Memantapkan prosedur kerja keras dan tata kerja					
			mengutamakan budaya kerja keras dan disiplin kerja					
			adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf					
			menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal pada Biro-Biro Lingkup Setdaprov					
			Peningkatan pelayanan kerumahtanggaan pimpinan daerah					

2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 59
Tabel Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 60
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi Dprd Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
a.	Agar Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Utara dalam membantu tugas Sekdaprovsu	Biro Umum Setdaprovsu menyampaikan Laporan Evaluasi Renja dan Laporan Kinerja Kepada Gubernur	Urusan Administrasi Persuratan telah dilakukan melalui Aplikasi E Arsip , menyampaik Laporan Evaluasi Kinerha
b.	Agar Pemprovsu melakukan upaya konkrit pada Biro Umum Setdaprovsu agar pelayanan administrasi umum pada Pemprovsu yang berorientasi pada layanan prima, meningkatnya fasilitas pelayanan kegiatan pimpinan daerah dan meningkatnya pemanfaatan gedung dan mess pemprovsu untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh yang ada di Sumatera Utara	Biro Umum telah meningkatkan pelayanan administrasi umum yang berorientasi pada pelayanan prima dengan mengoperionalkan Unit Layanan Administrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pemanfaatan gedung dan mess pemprovsu Biro Umum Setdaprovsu telah melaksanakan rehabilitas dan pemeliharaan rutin mess-mess pemprovsu secara rutin/berkala	1. Ditingkatkan Unit Layanan Administrasi diLingkungan Setdaprovsu dengan menambah personil dan meningkatkan sarana dan prasarana terkait operasional; pelayanan administrasi 2. Melakukan Pemeliharaan Rutin/Secara Berkala dan revitalisasi skala sedang dan besar Mess-Mess Pemprovsu untuk meningkatkan pemanfaatan Mess pemprovsu dan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
c.	Menjadikan RPJMD menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan setiap tahunnya.	Biro Umum Setdaprovsu dalam Menyusun perencanaan	Penyusunan Renstra telah disusun setiap 5 tahun sekali dan Renja setiap tahunnya

		kegiatan selalu mempedomani RPJMD, Resntra yang sudah ditetapkan.	
d.	Agar Pemprovsu memberikan kesempatan kepada Biro Umum untuk melakukan meningkatkan kerja sama dan/atau koordinasi dengan tenaga professional sehingga mess dan gedung yang ada dapat berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Bahwa Biro Umum Setdaprovsu telah melakukan rehab sedang/besar terhadap beberapa Mess Pemprovsu yang dikelola Biro Umum Setdaprovsu	NIHIL

9. Biro Administrasi Pimpinan

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2021.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sebagai tolok ukur dari keberhasilan dan kegagalan dimaksud, maka target kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah diatur dan ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain daripada itu, dapat dikemukakan bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut adalah yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis. Sedangkan untuk Indikator Kinerja itu sendiri adalah dari Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu yang telah diatur dan ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Uraian tentang Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, bahwa pengumpulan data kinerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2021 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal pada Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2021 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2021, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

Kemudian pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2021. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya Celah Kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU. Kemudian Pengukuran Kinerja tersebut difokuskan ke **Pencapaian Sasaran Strategis** sesuai dengan **Perjanjian Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Dari hasil

pengukuran kinerja yang dilakukan maka selanjutnya akan dapat dilihat tingkat pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan, sementara itu untuk melakukan pengukuran kinerja tersebut akan diperoleh dari perbandingan target kinerja dengan realisasi dan dikalikan dengan 100%, dengan menggunakan rumus dibawah ini.

$$CP = \frac{RK}{TK} \times 100\%$$

Keterangan

CP = Pencapaian Kinerja

RK = Realisasi Kinerja

TK = Target Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2021 ini, maka akan diperoleh capaian kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban organisasi atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan utama pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, secara sistematis diukur dari pencapaian masing-masing Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program/kegiatan utama, Target Kinerja, Realisasi untuk memperoleh Capaian Kinerja pada Tahun 2021, oleh sebab itu pengukuran kinerja untuk memperoleh hasil pencapaian kinerja, akan menjadi cerminan atas tingkat kinerja yang diperoleh dan pencapaian kinerja tersebut dapat berbentuk data kualitatif atau data kuantitatif.

3. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Hasil pengukuran pencapaian kinerja akan menjadi capaian Kinerja Organisasi Sasaran Strategis adalah terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, secara umum telah menunjukkan hasil yang baik atau berhasil mencapai kinerja Memuaskan. Dalam rangka pencapaian target kinerja yang di inginkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 61

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
----	-------------------	-------------------------	--------

1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis, selanjutnya perlu dilakukan pengklasifikasian/pengkategorian/pemeringkatan, yaitu dengan menggunakan metode Skala Linkert, yaitu:

Tabel 62
Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI	KETERANGAN
1	0-30%	TIDAK BAIK	Perlu banyak sekali perbaikan kinerja & perubahan yang sangat mendasar
2	>30-50%	KURANG BAIK	Perlu banyak perbaikan kinerja, termasuk perubahan yang mendasar
3	>50-65%	CUKUP BAIK	Memadai dan masih perlu banyak perbaikan kinerja yang tidak mendasar
4	>65-75%	BAIK	Perlu sedikit perbaikan
5	>75-85%	SANGAT BAIK	Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
6	>85-100%	MEMUASKAN	Berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

Oleh sebab itu, agar uraian evaluasi dan analisis ini lebih sistematis maka akan dijelaskan per sasaran strategis dan secara umum dapat dikemukakan bahwa dilihat dari Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur Pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana Target Kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Berikut akan diuraikan Pencapaian Target Kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis Tahun 2021, yaitu Tingkat pencapaian atau keberhasilan Sasaran Strategis Tahun 2021 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu.

B. Hasil Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada sub bab ini akan diuraikan tentang Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja dan Keuangan, hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi antara pencapaian kinerja dari Aspek Kinerja secara fisik dan Aspek Kinerja dari Aspek Keuangan, dengan pertimbangan bahwa Program/Kegiatan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dimana dalam rangka Pencapaian Target Kinerja pada prinsipnya harus didukung oleh alokasi anggaran/pembiayaan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021.

Selain dari pada itu, dapat dijelaskan bahwa uraian pada Sub Bab ini, juga akan diuraikan menurut Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis.

1. Capaian Indikator Kinerja



Sasaran Strategis:

Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama
Pemerintah Daerah

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU menetapkan 2 (dua) indikator kerja utama untuk mendukung Sasaran Strategis dimaksud, yaitu:

1. Persentase fasilitasi materi pimpinan.
2. Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah

Dalam 1 (satu) strategi didukung 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100%. Hasil dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ada 3 (tiga) kegiatan dimaksud yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyiapan Materi Pimpinan

Penyediaan dan penyiapan materi pimpinan merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU. Materi pimpinan berupa materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU. Memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi

pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan.

c. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

Penyelenggaraan dokumentasi pimpinan merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu melaksanakan pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta fasilitasi kunjungan tamu merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Fasilitasi Kunjungan Tamu Mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Pelayanan dalam hal penyelenggaraan hubungan keprotokolan antara lain, melaksanakan penjadwalan, pencatatan, koordinasi serta pengendalian dalam menunjang kegiatan pimpinan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Memfasilitasi pelayanan kepada tamu kunjungan mulai dari koordinasi terkait penjadwalan kedatangan hingga pendampingan dalam pelaksanaan giat kunjungan tamu.

Pencapaian indikator kerja dalam mendukung sasaran yang di atas berada dalam capaian 97.25%, sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut dikategorikan ‘MEMUASKAN’.

Selain aspek kinerja, berikut alokasi anggaran/pembiayaan yang menjadi data pendukung dalam rangka pencapaian Target Kinerja.

Tabel 63
Alokasi Anggaran/Pembiayaan dalam Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA (Rp)	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
	Penyiapan Materi Pimpinan	986.108.000	948.570.741	96,19
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	501.558.000	466.309.200	92,97
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	673.000.000	638.823.800	94,92
2	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.162.970.000	1.120.440.500	96,34
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.592.324.214	1.585.826.732	99,59
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.982.600.000	2.94.660.567	98,59
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.250.000	14.700.000	41,70

Berdasarkan Tabel 63 di atas, dapat dikemukakan bahwa dari Aspek Kinerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dimana bila dilihat dari Indikator Utama target 100% dan realisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 97.25%.

Bila dilihat dari Aspek Keuangan dimana Alokasi Anggaran pada masing-masing kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Aspek Keuangan menunjukkan angka pada interval **85-100%** yang menghasilkan Interval Capaian Kinerja **97.25%**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini, secara umum jika dilihat dari aspek keuangan/ anggaran atau cenderung berada pada kategori “MEMUASKAN”. Yaitu berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Tabel 64
Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.123.190.859	14.300.207.976	94,56	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.700.000	224.118.300	88,69	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.100.000	130.589.200	90,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.600.000	93.529.100	86,92	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	582.263.430	555.300.000	95,37	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	582.263.430	555.300.000	95,37	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.575.041.400	1.412.708.312	89,69	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	534.182.000	515.622.287	96,53	
	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	187.714.000	176.661.400	94,11	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	258.162.500	248.992.125	96,45	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284.914.900	212.243.900	74,49	
	Sosialisasi Perundang-Undangan	310.068.000	259.188.600	83,59	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.465.199.815	4.093.896.224	91,68	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.731.300.558	2.468.986.267	90,40	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	591.594.780	591.229.780	99,94	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.097.000	155.097.000	100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000	353.304.000	88,33	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.250.000	14.700.000	41,70	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.957.477	510.579.177	92,50	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.997.000	16.997.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.997.000	16.997.000	100,00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.429.000	296.556.600	89,21	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.429.000	296.556.600	89,21	
7	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.160.666.000	2.053.703.741	95,05	
	Penyiapan Materi Pimpinan	986.108.000	948.570.741	96,19	
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	501.558.000	466.309.200	92,97	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	673.000.000	638.823.800	94,92	
8	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	5.737.894.214	5.646.927.799	98,41	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.162.970.000	1.120.440.500	96,34	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.592.324.214	1.585.826.732	99,59	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.982.600.000	2.940.660.567	98,59	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan satu wujud pertanggungjawaban dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam waktu satu tahun anggaran. Dalam laporan ini juga menggambarkan kinerja seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2021 dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sebagai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara.

Program dan kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Pencapaian ini dapat dilihat dari pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta realisasi penyerapan anggaran setiap Biro.

Sebagai agenda ke depan, pembaharuan metode dan penyempurnaan atas mekanisme serta prosedur kerja perlu dilakukan segera, ditambah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi kemajuan Sumatera Utara yang Bermartabat.

Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Melalui transparansi akan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.



**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**H. AFETI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208221989031003**

LAMPIRAN



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Pangeran Diponegoro No 30 Medan

biroadpim.sumutprov.go.id